

2025-2029

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

**DINAS
PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA
KECIL DAN
MENENGAH**



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.**

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

TTD

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003





GUBERNUR RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/III/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR RIAU,


- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025–2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator;
 - e. Anggota.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 MARET 2025



KATA PENGANTAR

Pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional secara eksplisit dinyatakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan suatu kegiatan perencanaan yang terstruktur, terukur dan terintegrasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional. Selaras dengan itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025 -2029 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Diharapkan dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau ini dapat untuk melanjutkan pembangunan yang ada di Provinsi Riau lebih terarah dan tepat sasaran.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2025-2029 ini disusun dengan maksud mensinergikan strategi dan arah kebijakan pembangunan dibidang Industri, perdagangan, koperasi dan UKM sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan mensinkronkan program dan indikator pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM antara Renstra Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029.

Ada pun tujuan penyusunan Rencana Startegis (Renstra) ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayan publik dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang terarah, terukur dan tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), Sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan fungsi pembangunan dan pelayanan

public dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan sebagai arah dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang berorientasi pada *output*, *outcome* dan *impact* yang ditetapkan sebagai indikator kinerja.

Pekanbaru, 06 Oktober 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU,



Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19680718 200003 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penyusunan	4
BAB II Gambaran Pelayanan Permasalahan Dan Isu Strategis.....	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat daerah	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	22
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.1.4 Kelompok sasaran Pelayanan.....	31
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	41
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	41
2.2.2 Isu Strategis Dinas.....	51
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
3.1 Tujuan Perangkat Daerah.....	57
3.2 Sasaran Perangkat Daerah.....	57
3.3 Strategi dan arah Kebijakan.....	67
BAB IV Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan kinerja penyelenggara bidang urusan.....	69
4.1 Program Perangkat Daerah	69
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Indikator kinerja Utama.....	113
4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Keberhasilan Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	115
BAB V PENUTUP.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	22
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai menurut Golongan/Ruang.....	23
Tabel 2.3 Rekapitulasi ASN Berdasarkan Pemangku Jabatan.....	23
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas.....	24
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
Tabel 2.6 Pencapaian Realisasi Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah....	32
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Untuk penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.....	42
Tabel 2.8 Ringkasan Matriks SWOT.....	49
Tabel 2.9 Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas sesuai dengan sasaran Jangka Menengah Renstra.....	
Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu strategis Perangkat Daerah.....	52
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	58
Tabel 3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.....	59
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	67
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah...	68
Tabel 4.1 Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	70
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	86
Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan	112
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama.....	114
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci.....	116

DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagan Struktur Dinas	21
2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung terhadap Penyandang disabilitas.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan urusan Pemerintah wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif

Berdasarkan pasal 263 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah mengamanatkan bahwa dokumen rencana pembangunan daerah antara lain : Rencana Pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan nasional maupun daerah yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang berkualitas. Perencanaan yang berkualitas tersebut meliputi :

1. Dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat baik saat ini dan yang akan datang.
2. Efektif, dimana perencanaan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan
3. Komprehensif, yang diindikasikan oleh adanya sinergisitas dan konsistensi perencanaan baik antar sector, antar level pemerintah, maupun pemangku kepentingan.

4. Parsipatif, dimana proses perencanaan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan
5. Transparan dan akuntabel, dimana perencanaan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan pendekatan keadilan dan pemerataan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, dengan tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 08 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 1419 dan Lembaran Daerah Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2023);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas Provinsi Riau Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024);
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau

Tahun 2024 Nomor 24).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM dan dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, dan UKM selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Disperindagkop dan UKM selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025– 2029, serta mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif.

2. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025– 2029 bertujuan untuk:

1. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Disperindagkop dan UKM secara terencana, sistematis, dan terukur dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian daerah;
2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kebijakan dan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disperindagkop dan UKM;
3. Menyediakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Disperindagkop dan UKM agar terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional serta prioritas pembangunan terutama dalam urusan Disperindagkop dan UKM;
5. Merumuskan Perencanaan Pembangunan Daerah yang responsive gender dan inklusif;
6. Menjadi alat pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Disperindagkop dan UKM selama periode 2025–2029.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2025-2029, secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat diantaranya :

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah paling sedikit memuat :
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya);
 - d. Kelompok Sasaran Layanan;
2. Sub bab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah paling sedikit memuat :
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah;
 - b. Isu strategis.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat :

1. Tujuan Renstra PD tahun 2025 – 2029;
2. Sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029;
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029; dan
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029.

BAB IV. PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu

indikatif;

4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui indicator kinerja utama (IKU) perangkat daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai peran sentral dalam menggerakkan roda ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau. Secara garis besar, tugas pokok adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan serta koperasi dan usaha kecil dan menengah berdasarkan asas ekonomi. Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Perdagangan, Koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pada sekretariat, bidang pembangunan sumber daya industri, kerjasama dan promosi, bidang sarana dan prasarana pemberdayaan industri, bidang perdagangan, bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tataniaga serta bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, bidang pembangunan sumber daya industri, kerjasama dan promosi, bidang sarana dan prasarana pemberdayaan industri, bidang perdagangan, bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tataniaga serta bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang pembangunan sumber daya industri, kerjasama dan promosi, bidang sarana dan prasarana pemberdayaan industri, bidang

perdagangan, bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tataniaga serta bidang koperasi dan usaha kecil menengah;

- d. Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, bidang pembangunan sumber daya industri, kerjasama dan promosi, bidang sarana dan prasarana pemberdayaan industri, bidang perdagangan, bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tataniaga serta bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. Pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24); Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Beirta Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24); Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sebagai berikut :

- 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah
 - b. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi;
 - c. Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri.
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- a. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a)
 - b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan pejabat Administrator (eselon III.a)
 - c. Kepala Subbagian merupakan pejabat pengawas (eselon IV.a)
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas melakukan pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;

- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standaroperasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;

- j. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pembayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya;
- e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya;
- f. penyusunan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya;
- i. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- l. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri, kreatifitas dan Inovasi, serta Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, kerjasama dan promosi, antara lain meliputi pembangunan sumber daya manusia industri dan sumber daya alam, pengembangan teknologi industri, kreatifitas dan inovasi, serta kerjasama, promosi dan investasi industri;

- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas , Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri

Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri, serta Pengolahan Data, Informasi Industri dan Fasilitasi Perizinan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan industri, antara lain meliputi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitasi industri, industri hijau dan standarisasi industri, serta pengolahan data, informasi industri dan fasilitasi perizinan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan industri, antara lain meliputi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitasi industri, industri hijau dan standarisasi industri, serta pengolahan data, informasi industri dan fasilitasi perizinan ;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Bidang Perdagangan :

Bidang Perdagangan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri serta Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang perdagangan;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan bidang perdagangan antara lain meliputi pengembangan perdagangan luar negeri, pengembangan perdagangan dalam negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, antara lain meliputi pengembangan perdagangan luar negeri, pengembangan perdagangan dalam negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- e. Pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang perdagangan dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas , Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pengawasan dan Pengendalian Industri, Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen serta Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;

- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, antara lain meliputi pengawasan dan pengendalian industri, kelembagaan dan pemberdayaan konsumen serta pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, antara lain meliputi pengawasan dan pengendalian industri, kelembagaan dan pemberdayaan konsumen serta pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;
- e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri, Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga serta Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Perberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, antara lain meliputi kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta perberdayaan usaha kecil dan menengah.

- d. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, antara lain
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas , Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tata Kerja

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- c. Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- d. Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- e. Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.

- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- h. Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- i. Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- j. Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi upt. Industri logam

UPT Industri Logam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang Industri Logam.

UPT Industri Logam menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Visi dan Misi Visi UPT. Industri Logam "Menjadikan UPT. Industri Logam sebagai Pusat Pelayanan Teknis dan Inovasi Teknologi IKM Logam"

Misi UPT. Industri Logam Melaksanakan fungsi pembinaan IKM logam sebagai mitra dalam mengembangkan berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Menjalankan berbagai fungsi pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukungnya. Berusaha terus menerus berinovasi dan mengembangkan teknologi sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan pasar

Tugas dan Fungsi Upt. Industri Pangan Olahan Dan Kemasan

UPT. Industri Pangan Olahan dan Kemasan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia industri kecil menengah pangan melalui pendidikan dan pengembangan kompetensi serta sosialisasi, magang di bidang industri pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam
2. Melaksanakan fasilitasi peluang dan pengembangan usaha pada industri kecil menengah pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam
3. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan melalui system inkubasi usaha industri pangan olahan, kemasan dan kerajinan nonn logam
4. Melaksanakan pengembangan kompetensi produksi dalam rangka pengembangan teknologi industri kecil menengah pangan olahan kemasan dan kerajinan non logam
5. Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang makanan, minuman, kemasan dan kerajinan non logam
6. Melaksanakan pelayanan teknis inkubasi dalam penumbuhan wirausaha baru (WUB) dibidang pangan olahan kemasan dan kerajinan non logam
7. Melaksanakan penyusunan hubungan kerja dengan industri binaan dalam rangka pengembangan kompetensi produk teknologi industri pangan olahan kemasan dan kerajinan non logam.

Tugas dan Fungsi UPT. Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB)

UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. UPT. PSMB Riau adalah salah satu Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang saat ini dapat memberikan pelayanan jasa di bidang Pengujian Komoditi, Kalibrasi Peralatan dan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI). Dalam memberikan pelayanan, UPT.

PSMB Riau bekerja secara profesional dan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan serta didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sarana prasarana, peralatan serta personel yang kompeten di bidangnya UPT. PSMB Riau juga telah di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan ruang lingkup tertentu terhadap Laboratorium Pengujian (LP-031-IDN), Laboratorium Kalibrasi (LK-387-IDN), dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSP-039-IDN). Selain itu juga telah ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sebagai LPK dalam rangka penerapan kebijakan SNI Wajib

Tugas dan fungsi Upt. Pusat Layanan Usaha Terpadu (Plut)

UPT. PLUT KUMKM Riau (Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah unit teknis di bawah Pemerintah Provinsi Riau yang bertugas memberikan pendampingan dan layanan non-finansial kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM). Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas, kualitas kerja, daya saing, dan pemulihan usaha KUMKM di Provinsi Riau.

Visi:

- Menjadi pusat solusi permasalahan KUMKM.
- Menjadi pusat rujukan informasi dan solusi spesifik untuk KUMKM.
- Menjadi etalase dan sumber inspirasi praktik terbaik pengembangan KUMKM.

Layanan:


Konsultasi dan pendampingan usaha yang inklusif, pemberdayaan, serta layanan lainnya yang komprehensif dan terpadu untuk KUMKM. Dengan kata lain, UPT. PLUT KUMKM Riau berperan sebagai pusat layanan terpadu yang membantu KUMKM di Riau untuk berkembang dan bersaing di pasar.

Tugas dan fungsi Upt. Pelatihan Koperasi Dan Ukm

UPT. Pelatihan Koperasi dan UKM mempunyai fungsi Melaksanakan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah sehingga pengelola koperasi dan usaha kecil dan menengah mempunyai pengetahuan yang baik didalam menjalankan koperasi dan usaha kecil dan menengah tersebut sehingga dapat berkembang kearah kemajuan dan mensejahterakan anggotanya.

Gambar 2.1
 Bagan Struktur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Provinsi Riau

X. BAGAN STRUKTUR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau saat ini memiliki aparatur sipil negara sebanyak 299 orang, terdiri dari Laki-Laki 164 orang (54,84%) dan Perempuan 135 orang (45,16%) dengan rincian tabel berikut :

Tabel. 2.1.
Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S-3	1	0	
2	S-2	23	24	47
3	S-1/D-IV	77	65	142
4	D-III	2	10	12
5	SMA/SMK/PAKET C	56	35	91
6	SLTP	5	0	5
7	SD/SR	0	1	1
J U M L A H		164	135	299

Sumber: data kepegawaian Dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi UKM per Juli Tahun 2025

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi Riau memiliki Sumber daya manusia untuk menunjang kinerja dinas serta untuk mendukung strategi nasional percepatan pengarusutamaan Gender. Dalam program nasional tersebut untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan Perempuan dalam aspek akses partisipasi, control dan manfaat Pembangunan dan juga tidak ada kesenjangan antara aparatur sipil negara terutama bagi kalangan disabilitas. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM tidak memiliki aparatur disabilitas, namun tidak menutup kemungkinan bagi penyandang disabilitas untuk dapat menunjang kinerja dinas.

Bila dilihat dari golongan/ruang, maka struktur ASN di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2.
Jumlah Pegawai menurut golongan ruang gaji

NO.	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	I	2	PNS
2	II	17	PNS
3	III	129	PNS
4	IV	46	PNS
5	V	71	PPPK
6	VII	3	PPPK
7	IX	31	PPPK
	JUMLAH	299	

Sumber: data kepegawaian Dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi UKM per Juli Tahun 2025

Bila dilihat dari Pemangku jabatannya maka struktur ASN pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Table 2.3
Rekapitulasi ASN berdasarkan Pemangku Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang/Kepala UPT	10
4	Kasubag/Kasi	14
5	Fungsional Tertentu	76
6	Fungsional Umum	197
	Jumlah	299

Sumber: data kepegawaian Dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi UKM per Juli Tahun 2025

2. Asset/modal

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau didukung Asset/modal berupa tanah, bangunan, peralatan dan mesin, dll sebagai berikut :

Tabel. 2.4
**Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian, Perdagangan,
 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau**

NO.	URAIAN	TAHUN 2023 (Rp.)	KETERANGAN
1.	Tanah	71.638.827.000,00	
2.	Peralatan dan Mesin	34.709.329.289,72	
3.	Gedung dan Bangunan	29.263.259.019,53	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.006.980.955,00	
5.	Aset Tetap lainnya	182.079.000,00	
JUMLAH		136.800.475.264,00	

Sumber: data KIB DISPERINDAG Provinsi Riau Semester I 2025

Sarana dan prasarana Pendukung terhadap penyandang disabilitas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dapat dilihat dengan adanya toilet khusus disabilitas, akses kursi roda untuk menuju Gedung dinas, ruang laktasi yang dapat ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 2.2
Sarana dalam pendukung terhadap penyandang disabilitas



2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatannya yang dapat diukur dalam periode tertentu. Capaian kinerja periode sebelumnya. Berikut pencapaian Kinerja pelayanan perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut.

Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

No	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Data Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
				k	k	k	k	k	k	K	k	k	k	k	k	k	k	k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	100 Persentase	0,00 0,00	0,00 0	100	100 Persentase	100 Persentase	0,00 0,00	0,000	100 persentase	100	100 persentase	0,00	0,00	100,00	100,00	00
2	Persentase Koperasi yang Sehat, Mandiri, Tangguh, Serta Akuntabel	-	100 Persentase	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 persentase	0,00 0,00	100,00	100,00	100,00	00
3	Persentase Peningkatan Rata-rata hasil Penilaian Koperasi	-	100 Persentase	0,00 0,00	100	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 persentase	0,00 0,00	100,00	100,00	100,00	00
4	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian	-	100 Persentase	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 persentase	0,00 0,00	100,00	100,00	100,00	00
5	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-	100 Persentase	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0,00 0,00	100,00	100,00	100,00	00
6	Persentase Usaha Menengah, Usaha	-	100 28.590.196 .695	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 persentase	0,00 0,00	100,00	100,00	100,00	00

	Kecil dan Mikro (UMKM) yang diberdayakan		ntase																
7	Persentase Peningkatan Skala Usaha	-	100 Persentase	1.274.724,878	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 persentase	0,00 0,00	100,00	100,00	100,00	0,00 0,00
8	Persentase Peningkatan Tertib Usaha	-	100 Persentase	238.646,258	0,00 0,00	0	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0,00 0,00	0	100 Persentase	100 Persentase	100 persentase	0,00 0,00	#DIV/0! #DIV/0!	100,00	100,00	00
9	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	100 Persentase	1.545.487,560	0,00 0,00	100 Persentase	0	100 Persentase	100 Persentase	0,00 0,00	100 Persentase	0	0	0	0,00 0,00	100,00	00	0	00
10	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	100 Persentase	2.996.040,309	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 persentase	0,00 0,00	100,00	100,00	100,00	00
11	Pertumbuhan Nilai Ekspor	-	-	892.527,698	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 persentase	0,00 0,00	100,00	100,00	100,00	00
12	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terakreditasi	-	10 Lembaga	8.481.387,001	0,00 0,00	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	0,00 0,00	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 lembaga	0,00 0,00	100,00	100,00	100,00	00
13	Jumlah Kerjasama UMKM	-	24 UMKM	773.262,160	0,00 0,00	0,00	24 UMKM	24 UMKM	24 UMKM	0,00 0,00	0,00 0,00	24 UMKM	24 UMKM	24 UMKM	0,00 0,00	00	100,00	100,00	00
14	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100 Persentase	175.623,330,241	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 persentase	0,00 0,00	100,00	100,00	100,00	00

	an Bidang Perindustrian, Perdagangan dan UKM																		
15	Persentase Pencapaian Target Pembangunan Industri Pada Dokumen Perencanaan Industri (RIPIN)	-	100 Persentase	17.112.382,643	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 persentase	0,00 0,00	100,00	100,00	100,00	00
16	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-	100 Persentase	704.923.270	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0,00 0,00	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 persentase	0,00 0,00	100,00	100,00	100,00	00
17	Jumlah Informasi Industri Secara Berkala	-	3 Dokumen	966.808.409	0,00 0,00	1 Dokumen	2 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0,00 0,00	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	0,00 0,00	100,00	100,00	66,67	00

Berdasarkan table 2.5 diatas, ada 17 indikator kinerja Dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, berikut adalah uraian capaian realisasi kinerja 17 indikator tersebut:

1. pengurusan perizinan pada dinas Perindustrian perdagangan koperasi ukm mencapai 100%
2. Capaian indikator Persentase Koperasi yang Sehat, Mandiri, Tangguh, Serta Akuntabel 100% yang dinilai dari koperasi yang memiliki kondisi keuangan, tata kelola dan kinerja usaha yang baik , koperasi yang memiliki daya tahan tinggi terhadap perubahan ekonomi, mampu beradaptasi dan memiliki daya saing yang kuat dan koperasi yang tidak bergantung dan mampu menjalankan permodalan sendiri
3. Capaian indikator Persentase Peningkatan Rata- rata hasil Penilaian Koperasi mencapai 100% yang dilihat dari skor rata-rata koperasi pada tahun berjalan dengan skor rata-rata pada tahun sebelumnya
4. Capaian indikator persentase peningkatan kualitas SDM perkoperasian mencapai 100% yang dapat dilihat dari target pada tahun n sebanyak 100 persen dan realisasi pada tahun n sebesar 100%
5. Capaian indikator persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi mencapai 100% yang dapat dilihat dari persentase koperasi aktif dan sehat, persentase peningkatan produktifitas koperasi, persentase koperasi yang mengakses kredit/pembiayaan, persentase koperasi yang melaksanakan RAT, persentase peningkatan skala usaha koperasi.
6. Capaian indikator persentase usaha menengah umkm yang diberdayakan mencapai 100%, kegiatan ini terlaksana dengan baik.
7. Capaian indikator persentase peningkatan skala usaha mencapai 100% dapat dilihat dari ukuran tingkat keberhasilan suatu program atau kebijakan dalam mendorong usaha khususnya usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk bertumbuh ke skala yang lebih besar (misalnya dari usaha mikro menjadi kecil atau kecil menjadi menengah)
8. Capaian indikator persentase peningkatan tertib usaha mencapai 100% dapat dilihat dari tolak ukur dari sejauh mana kepatuhan atau ketaaan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku telah meningkat dari waktu ke waktu.
9. Capaian indikator persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan mencapai 0%
10. Capaian Indikator Persentase stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting mencapai 100% yang dapat dilihat dari koefisien variasi harga lebih besr dari batas toleransi nya

11. Capaian indikator pertumbuhan nilai ekspor mencapai 100% yang dapat dilihat dari nilai dan pertumbuhan kumulatif (januari – desember) yang memenuhi target dan juga angka pertumbuhan ekspor sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global dan permintaan global
12. Capaian indikator jumlah lembaga perlindungan konsumen yang terakreditasi mencapai 10 lembaga hal ini dapat dilihat dari jumlah lembaga yang terakreditasi pada tahun sebelumnya mencapai 10. Tidak ada perubahan data antara 2023 dan 2024.
13. Capaian indikator jumlah kerjasama UMKM mencapai 24 UMKM yang dapat dilihat dari data tahun 2023 sebanyak 24 umkm, tidak ada perubahan pada capaian tahun 2024. Data ini berdasarkan dari partisipasi kemitraan rantai produksi, kemitraan BUMN/BUMD dan UMKM dan juga kerjasama perusahaan besar.
14. Capaian indikator persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang perindustrian, perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah mencapai 100% yang dapat dilihat dari capaian sub kegiatan unsur penunjang urusan sebesar 100%
15. Capaian indikator persentase pencapaian target pembangunan industri perencanaan industri (RIPIN) mencapai 100% dapat dilihat dari persentase pencapaian sasaran pembangunan industri. Indikator ini umumnya merupakan ukuran perbandingan antara realisasi indikator kinerja pembangunan industri daerah (yang diturunkan dari rencana induk pembangunan industri nasional/RIPIN dan diadopsi ke dalam rencana pembangunan industri dengan target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
16. Capaian indikator jumlah hasil pemantauan izin usaha industry (IUI) izin usaha perluasan usaha industry (IPIU) izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) dengan provinsi mencapai 100% yang dapat dilihat dari pemeriksaan dokumen, inspeksi lapangan, audit dan surveillance dan sering kali dikordinasikan dengan instansi pusat dan kabupaten/kota. Capaian indikator pemantauan yang tinggi menunjukkan efektifitas tata kelola internal dan fungsi pengawasan.
17. Capaian indikator jumlah informasi industri secara berkala sebanyak 2 dokumen yang dapat dilihat dari peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin nomor 13 tahun 2025 yang mewajibkan industri untuk melaporkan data secara berkala melalui sistem seperti sistem informasi industri nasional (SIINas) .

Keberhasilan capaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, juga sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Riau periode 2025-2029. Dalam mendukung program nasional pengarusutamaan gender terdapat beberapa perhatian dan juga untuk menunjang kinerja dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi UKM seperti jumlah pelaku usaha mikro Perempuan dan laki-laki, jumlah penerima bantuan modal/koperasi berdasarkan jenis kelamin, data persentase koperasi yang dipimpin Perempuan dan cakupan Perempuan dalam program pengembangan industri kreatif, digital dan ekspor untuk data rinci Dinas Perindustrian perdagangan koperasi ukm belum bisa kami dapatkan dan untuk tahun berikutnya kami akan melakukan penyusunan data terpilah terhadap pelaku usaha UMKM, namun sebagai Gambaran umum pelaku UMKM terutama sektor mikro dan kecil seringkali didominasi oleh Perempuan, terutama pada subsector seperti kuliner dan ekonomi kreatif. Data dari BPS mengenai jumlah penduduk dan Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) menunjukkan adanya perbedaan partisipasi kerja antara laki-laki dan Perempuan yang secara langsung juga mempengaruhi jumlah pelaku usaha.

2.1.4 Kelompok sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan ini berhubungan dengan masalah kinerja dari pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Kelompok sasaran pelayanan adalah :

1. Industri Kecil dan Menengah
2. Usaha Kecil dan Menengah
3. Koperasi
4. Masyarakat.

Tabel. 2.6
Pencapaian Realisasi Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

No	Sasaran	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Data Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Anggaran Pada Tahun -				Realisasi Pada Tahun -				Rasio Pada Tahun -				Unit Penanggung-jawab
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
							Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6													(19)	
							0		0	0									
	Peringkatan Produksi Industri	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	100 Persentase	453.654.747	0	91.399.947	75.584.792	83.143.271	0	79.019.050	73.861.000	0,00	0,00	86,45	97,72	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi izin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	-	20 Unit Usaha	453.654.747	0	91.399.947	75.584.792	83.143.271	0	79.019.050	73.861.000	0,00	0,00	86,45	97,72	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat, Mandiri, Tangguh, Serta Akuntabel	-	100 Persentase	937.198.408	64.961.740	181.939.855	167.289.855	0	46.569.400	154.918.000	141.565.828	0,00	71,69	85,15	84,62	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, USAHA KECIL DAN MENENGAH

		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	-	68 Unit Usaha	937.198.408	64.961.740	181.939.855	167.289.855	0	46.569.400	154.918.000	141.565.828	0,00	71,69	85,15	84,62	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan Rata-rata hasil Penilaian Koperasi	-	100 Persentase	1.005.061.991	141.988.733	202.999.770	191.771.215	210.948.337	57.424.000	150.025.500	164.603.455	0,00	40,44	73,90	85,83	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dinilai Sehatannya	-	24 Unit Usaha	1.005.061.991	141.988.733	202.999.770	191.771.215	210.948.337	57.424.000	150.025.500	164.603.455	0,00	40,44	73,90	85,83	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian	-	100 Persentase	9.874.014.157	2.352.080.000	2.446.563.940	2.273.365.864	2.500.702.450	2.121.847.250	2.142.290.021	2.150.472.245	0,00	90,21	87,56	94,59	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian	-	720 Orang	9.874.014.157	2.352.080.000	2.446.563.940	2.273.365.864	2.500.702.450	2.121.847.250	2.142.290.021	2.150.472.245	0,00	90,21	87,56	94,59	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-	100 Persentase	864.776.245	119.469.685	146.081.007	121.678.425	133.846.268	98.711.555	139.425.916	107.269.525	0,00	82,62	95,44	88,16	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	-	25 Unit Usaha	864.776.245	119.469.685	146.081.007	121.678.425	133.846.268	98.711.555	139.425.916	107.269.525	0,00	82,62	95,44	88,16	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM) yang diberdayakan	-	100 Persentase	28.590.196.695	25.601.660.412	15.953.208.347	1.262.963.114	1.389.259.425	16.729.831.472	13.336.880.550	1.064.695.774	0,00	65,35	83,60	84,30	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan Usaha kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	300 Unit Usaha	28.590.196.695	25.601.660.412	15.953.208.347	1.262.963.114	1.389.259.425	16.729.831.472	13.336.880.550	1.064.695.774	0,00	65,35	83,60	84,30	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha	-	100 Persentase	1.274.724.878	263.433.963	246.343.472	264.475.753	290.923.328	204.974.370	219.961.985	243.668.730	0,00	77,81	89,29	92,13	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang dikembangkan dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-	100 Unit Usaha	1.274.724.878	263.433.963	246.343.472	264.475.753	290.923.328	204.974.370	219.961.985	243.668.730	0,00	77,81	89,29	92,13	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	Peningkatan sektor perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Terbit Usaha	-	100 Persentase	238.646.258	0	25.801.507	71.305.137	78.435.651	0	18.433.050	63.011.166	0,00	0,00	71,44	88,37	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	-	1 Dokumen	67.137.429	0	0	18.370.000	20.207.000	0	0	17.842.966	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya	-	7 Dokumen	104.371.399	0	25.801.507	26.410.796	29.051.876	0	18.433.050	21.054.859	0,00	0,00	71,44	79,72	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		-	-	67.137.429	0	0	26.524.341	29.176.775	0	0	24.113.341	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	100 Persentase	1.545.487.560	97.459.891	0	211.864.558	233.051.014	58.750.400	0	160.925.860	0,00	60,28	0,00	75,96	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pengguna fasilitas Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	-	50 orang	1.545.487.560	97.459.891	0	211.864.558	233.051.014	58.750.400	0	160.925.860	0,00	60,28	0,00	75,96	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	100 Persentase	2.996.040.309	360.956.641	645.366.906	938.482.596	1.032.330.856	330.244.312	498.694.050	835.677.618	0,00	91,49	77,27	89,05	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	1 Laporan	574.522.674	0	98.143.176	93.542.780	102.897.058	0	48.241.100	69.501.672	0,00	0,00	49,15	74,30	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	2 Laporan	1.581.975.603	360.956.641	428.629.585	685.819.054	754.400.959	271.952.062	388.768.700	625.837.837	0,00	75,34	90,70	91,25	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	-	3 Laporan	839.542.033	0	118.594.145	159.120.762	175.032.838	58.292.250	61.684.250	140.338.109	0,00	0,00	52,01	88,20	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Nilai Ekspor	-	-	892.527.698	238.526.638	131.999.370	173.305.928	190.636.521	222.308.300	99.864.900	102.544.519	0,00	93,20	75,66	59,17	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	-	62 Pelaku Usaha	892.527.698	238.526.638	131.999.370	173.305.928	190.636.521	222.308.300	99.864.900	102.544.519	0,00	93,20	75,66	59,17	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terakreditasi	-	10 Lembaga	8.481.387.001	997.112.121	1.793.376.679	1.705.877.540	1.876.465.294	786.878.202	1.557.329.878	1.391.588.315	0,00	78,92	86,84	81,58	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BPSK dan LPKSM Aktif, serta Pengaduan Konsumen yang Ditangani	-	100 Persentase	3.946.895.538	199.620.658	572.183.791	688.545.448	757.399.993	80.290.412	472.319.743	558.017.305	0,00	40,22	82,55	81,04	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota	-	100 Persentase	3.426.175.176	630.175.176	1.045.193.448	831.967.066	915.163.773	578.640.115	939.897.598	672.249.287	0,00	91,82	89,93	80,80	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Barang Beredar	-	1 Laporan	1.108.316.287	167.316.287	175.999.440	185.365.026	203.901.529	127.947.675	145.112.537	161.321.723	0,00	76,47	82,45	87,03	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Kerjasama UMKM	-	24 UMKM	773.262.160	0	136.999.365	125.341.946	137.876.141	0	125.095.540	102.741.700	0,00	0,00	91,31	81,97	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-	12 UMKM	373.262.160	0	69.999.475	61.961.842	68.158.026	0	61.855.650	61.481.700	0,00	0,00	88,37	99,23	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	12 UMKM	400.000.000	0	66.999.890	63.380.104	69.718.114	0,00	63.239.890	41.260.000	0,00	0,00	94,39	65,10	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Peningkatan Produksi Industri	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian, Perdagangan dan UKM	-	100 Persentase	175.623.330.241	42.086.856.260	44.808.541.345	46.067.366.678	50.674.103.346	38.286.069.198	42.189.095.200	41.944.689.996	0,00	90,97	94,15	91,05	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 Dokumen	900.000.000	0	0	46.045.141	50.649.655	0	0	41.649.862	0,00	0,00	0,00	90,45	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.640 Orang	143.379.367.466	36.756.060.010	35.693.735.117	37.163.604.621	40.879.965.083	33.611.247.866	34.091.079.650	34.789.332.336	0,00	91,44	95,51	93,61	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	1 Laporan	422.283.879	75.119.180	79.211.106	93.270.000	102.597.000	71.046.700	71.793.700	85.973.000	0,00	94,58	90,64	92,18	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	-	100 Persentase	6.683.360.611	1.013.907.611	1.649.157.299	2.009.842.799	2.210.827.079	768.477.109	1.253.064.055	1.249.133.583	0,00	75,79	75,98	62,15	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persentase	5.790.924.735	127.899.711	3.129.929.749	2.153.096.336	2.368.405.970	59.334.000	2.692.758.876	1.682.234.196	0,00	46,39	86,03	78,13	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	14.957.390.735	3.568.224.336	3.644.480.474	3.824.128.781	4.206.541.659	3.231.860.261	3.469.384.528	3.396.347.463	0,00	90,57	95,20	88,81	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	341 Unit	2.690.002.815	545.645.412	612.027.600	777.379.000	855.116.900	544.103.262	611.014.391	700.019.556	0,00	99,72	99,83	90,05	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Peringkatan Produksi Industri	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Target Pembangunan Industri Pada Dokumen Perencanaan Industri (RIPIN)	-	100 Persentase	17.112.382.643	2.252.740.052	10.170.426.419	12.596.790.322	13.856.469.354	2.018.051.724	8.684.542.136	10.428.447.119	0,00	89,58	85,39	82,79	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	9 Dokumen	17.112.382.643	2.252.740.052	10.170.426.419	12.596.790.322	13.856.469.354	2.018.051.724	8.684.542.136	10.428.447.119	0,00	89,58	85,39	82,79	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	-	100 Persentase	704.923.270	58.252.000	126.690.290	88.389.755	97.228.731	42.692.450	87.639.651	70.454.105	0,00	73,29	69,18	79,71	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	-	1 Dokumen	704.923.270	58.252.000	126.690.290	88.389.755	97.228.731	42.692.450	87.639.651	70.454.105	0,00	73,29	69,18	79,71	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Informasi Industri Secara Berkala	-	3 Dokumen	966.808.409	44.876.269	113.709.630	115.639.695	127.203.665	37.973.989	91.754.724	100.610.778	0,00	84,62	80,69	87,00	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Penyediaan Informasi Industri untuk UI, IPUI, IUKI dan PKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk UI, IPUI, IUKI dan PKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	-	3 Dokumen	966.808.409	44.876.269	113.709.630	115.639.695	127.203.665	37.973.989	91.754.724	100.610.778	0,00	84,62	80,69	87,00	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						252.334.422.670	74.680.374.405	77.221.447.849	66.451.493.173	72.912.623.650	61.042.326.622	69.574.970.151	66.451.493.173						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA															77,86	83,31	84,94		
PREDIKAT KINERJA															tinggi	tinggi	tinggi		
FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA :																			
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																			
USULAN TINDAK LANJUT PADA RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BERIKUTNYA :																			
USULAN TINDAK LANJUT PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BERIKUTNYA :																			

2.2 Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah ;

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029, Permasalahan dibidang Industri seperti belum optimalnya hilirisasi Produk Komoditi Unggulan Masih kurangnya investasi yang mendorong hilirisasi produk komoditi unggulan Provinsi Riau, sehingga produk komoditi unggulan tersebut diekspor keluar dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi. Hal ini mengakibatkan rendahnya nilai tambah yang didapatkan daerah dan sedikitnya penyerapan tenaga kerja lokal akibat belum tersedia tenaga kerja local yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi produktif di Provinsi Riau. Beberapa hal yang menyebabkan permasalahan ini antara lain belum optimalnya penyiapan dan pengelolaan kawasan industri yang ada, sehingga saat ini investasi di Provinsi Riau masih terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu seperti Kabupaten Pelalawan, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru yang diinisiasi oleh investasi swasta nasional. Disamping itu masih kurangnya inovasi teknologi hilirisasi produk komoditi unggulan yang berkembang dimasyarakat juga mempengaruhi belum optimalnya proses hilirisasi tersebut.

Selain permasalahan di bidang industry terdapat juga permasalahan di bidang koperasi seperti kurangnya daya saing koperasi dan UMKM di pasar lokal dan global, masih terbatasnya skala usaha pelaku UMKM mengakibatkan belum mampu bersaing di pasar local dan global. Hal ini mengakibatkan UMKM yang ada belum mampu membangun kemitraan dengan perusahaan menengah dan besar di Provinsi Riau. Akses terhadap permodalan usaha menjadi permasalahan utama yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan skala usahanya. Disamping itu, informasi terhadap pelayanan izin usaha dan kurangnya inovasi pemasaran produk UMKM menjadi permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di Provinsi Riau

Tabel 2.7
Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bidang Perindustrian			
Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri pengolahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya nilai tambah produk industri 2. Belum optimalnya Penerapan system informasi dan perumusan Kebijakan pengembangan industri 3. Rendahnya keterlibatan Perempuan dalam sektor industri manufaktur dan teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum berkembangnya hilirisasi industri di daerah 2. Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor 3. Belum optimalnya struktur industri (hulu antara hilir 4. Belum updatenya data system industry dan perdagangan 5. Masih tingginya stigma dan stereotip social gender 6. Belum optimalnya budaya dan lingkungan kerja yang inklusif 	
2. Bidang Perdagangan			
Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya neraca perdagangan nonmigas luar negeri 2. Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri 3. Belum optimalnya pengawasan terhadap legalitas pelaku usaha 4. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga 5. Belum optimalnya standarisasi mutu barang 6. Akses Perempuan terhadap pasar dan rantai pasok pasar formal masih terbatas 7. Banyaknya pelaku UMKM Perempuan yang tidak memiliki izin usaha NIB/SIUP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Kinerja peningkatan Ekspor non migas 2. Belum optimalnya pengendalian impor 3. Belum optimalnya peran dan pemanfaatan hasil kerjasama perdagangan internasional 4. Tingginya biaya distribusi dan logistic 5. Kurangnya promosi dan kerjasama perdagangan antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G) 6. Fluktuasi harga barang pokok dan penting 7. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi legalitas usaha berkenaan dengan objek pengawasan tertib niaga 8. Maraknya produk yang beredar tidak sesuai dengan standar 9. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait barang beredar dan tertib niaga 	

		<ul style="list-style-type: none"> 11 Kurangnya SDM dalam kalibrasi mutu barang dan jasa 12 Belum optimalnya pengembangan mutu barang 13 Masih tingginya Tingkat diskriminatif norma dan peran gender 14 Hambatan khusus berbasis gender (Peran Ganda) 15 Rendahnya akses informasi dan masalah birokrasi
3. Bidang Koperasi dan UKM		
<ul style="list-style-type: none"> 1. peran Koperasi Dalam mendorong pertumbuhan omset usaha anggota dan penyerapan tenaga kerja 2. Rendahnya Masyarakat Dalam mendirikan koperasi 3. Belum banyak koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian 4. Rendahnya daya saing produk UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan manajerial usaha pengurus/pengelola koperasi tentang perkoperasian 2. Kurangnya Pengawasan terhadap koperasi 3. mutu/kualitas UMKM 4. Belum Optimalnya akses pemasaran baik local maupun ekspor 5. Keterwakilan Perempuan dalam pengurusan koperasi masih rendah (<25%) 6. Rendahnya modal yang diberikan bagi para pelaku umkm Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kapasitas koperasi dalam mengakses pembiayaan 2. Masih kurangnya sosialisasi tentang perkoperasian 3. Belum Optimal Pembinaan dan pengawasan koperasi di Riau 4. Masih ada koperasi KSP/USP/KPPS/ UKPPS yang belum dinilai kesehatan koperasinya 5. Belum tersedianya system data informasi koperasi 6. Rendahnya teknologi dan inovasi produk 7. Rendahnya sumber daya pelaku usaha UMKM 8. Rendah nya akses permodalan 9. Rendahnya kemitraan usaha 10. Manajemen usaha masih tradisional 11. Rendahnya jiwa kewirausahaan 12. Kurangnya data informasi UMKM 13. Masih tingginya stereotip dan diskriminasi gender 14. belum berkembangnya usaha produktif koperasi untuk mendorong perekonomian masyarakat agar menjadi salah satu akar masalah bidang koperasi dan UKM.

Permasalahan sebagaimana tersebut di atas telah diidentifikasi pada dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 –2029. Permasalahan – permasalahan tersebut telah dianalisis secara mendalam dan menghasilkan rumusan kebijakan yang terdiri atas tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan yang akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan selama lima tahun sampai dengan akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2025 - 2029.

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Provinsi Riau adalah tidak optimalnya pencapaian tujuan atau sasaran Provinsi Riau tahun 2025-2029 yaitu : ***"Meningkatkan Perekonomian daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan"*** dengan sasaran : Meningkatnya daya saing industri dan nilai tambah perdagangan serta kontribusi UMKM dalam perekonomian.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi atas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM akan meminimalisir tantangan-tantangan dan memaksimalkan peluang dalam pelayanan perangkat daerah. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dalam sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UKM di Provinsi Riau antara lain :

a. sektor perindustrian

tantangan utama dalam sektor ini adalah ketergantungan pada komoditas mentah dan perlunya hilirisasi.

- Hilirisasi yang belum optimal, industry Riau masih sangat didominasi oleh CPO (minyak sawit mentah) dan produk pulp and paper. Tantangannya adalah mengolah bahan mentah ini menjadi produk jadi bernilai tinggi di dalam daerah.
- Konektifitas infrastruktur, meskipun pembangunan jalan tol meningkat, akses menuju kawasan industri pendukung di pelosok masih memerlukan perbaikan untuk menekan biaya logistik.
- Kepatuhan lingkungan, tekanan untuk menerapkan industri hijau (eco friendly) menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan manufaktur besar i Riau.

b. Sektor perdagangan

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan selat malaka, Riau memiliki posisi strategis namun rentan.

- Fluktuasi harga komoditas, ekonomi Riau sangat di pengaruhi oleh harga global sawit dan karet. Ketika harga jatuh, daya beli masyarakat menurun drastis.
- Perdagangan ilegal dan penyelundupan, garis pantai yang panjang dan banyaknya pelabuhan tikus, menyulitkan pengawasan barang impor ilegal yang dapat merusak pasar produk lokal.

- Logistik dan distribusi, masalah klasik adalah rantai distribusi yang panjang, yang menyebabkan perbedaan harga cukup signifikan antara wilayah perkotaan, seperti pekanbaru dengan wilayah kepulauan seperti kepulauan meranti.

c. Sektor koperasi dan UKM

UKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat, namun mereka menghadapi hambatan struktural.

- Rendahnya literasi digital, banyak pelaku UKM di pelosok Riau yang belum memanfaatkan *e-commerce* secara maksimal untuk memperluas pasar ke luar daerah.
- Standarisasi dan sertifikasi, kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi halal, BPOM dan HAKI seringkali menghambat produk lokal Riau untuk masuk ke ritel modern atau pasar ekspor
- Akses permodalan, masih banyak pelaku usaha yang belum bankable atau enggan berurusan dengan birokrasi perbankan, sehingga terjebak pada pinjaman tidak resmi dengan bunga tinggi.
- Kualitas Sumber daya manusia (SDM), Koperasi sering kali dikelola dengan manajemen tradisional dan kurang inovatif dalam pengembangan unit bisnis

Sesuai jabaran tantangan-tantanga diatas untuk meminimalisir permasalahan Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi UKM perlu memanfaatkan peluang-peluang semaksimal mungkin. Upaya Meminimalisir permasalahan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM provinsi Riau memerlukan pendekatan strategis yang tidak hanya fokus pada penyelesaian hambatan internal, tetapi juga jeli melihat peluang eksternal. Berikut adalah analisis peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerja Dinas, antara lain:

- a. Digitalisasi dan transformasi teknologi, peluang terbesar saat ini adalah adopsi teknologi untuk menutup celah birokrasi dan jangkauan pasar.
 - E comerce lokal, membangun atau mengoptimalkan platform pasar digital khususn produk unggulan Riau (seperti olahan sagu, kelapa, atau kerajinan tangan) untuk memotong rantai distribusi yang panjang.
 - Sistem pendataan terpadu(Big data), menggunakan basis data tunggal untuk memantau stok bahan pokok secara real time di 12 kabupaten/Kota guna mencegah inflasi dan kelangkaan barang.
- b. Hilirasi Produk unggulan daerah, Riau memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah (kelapa sawit, kepala,sagu). Selama ini permasalahan klasik adalah ketergantungan pada barang mentah.

- Peluang investasi industri pengolahan, mendorong koperasi dan UKM untuk masuk ke sektor pengolahan (hilir), bukan sekedar menjual bahan baku, contoh : produksi kosmetik berbahan sawit atau pakan ternak dari limbah pertanian
 - Sertifikasi halal dan ekspor, memanfaatkan posisi Riau yang strategis (jalur malaka) untuk menjadikan Riau sebagai pusat industri halal dunia melalui kemudahan sertifikasi bagi UMKM
- c. Letak geografis strategis (pintu gerbang internasional), dekatnya jarak Riau dengan Singapura dan Malaysia adalah peluang emas yang seringkali belum tergarap maksimal.
- Optimalisasi ekspor UMKM, mempermudah regulasi ekspor bagi pelaku UKM melalui kerja sama dengan Bea cukai dalam program "Klinik ekspor"
 - Perdagangan perbatasan, menghidupkan kembali pelabuhan-pelabuhan kecil sebagai jalur perdagangan resmi yang terawasi untuk menekan angka penyelundupan (perdagangan ilegal).
- d. Penguatan kelembagaan koperasi modern, masalah koperasi seringkali terletak pada manajemen yang kuno dan tidak akuntabel.
- Re branding koperasi, mengarahkan koperasi untuk masuk kedalam sektor rill dan sektor kreatif, bukan hanya simpan pinjam
 - Kemitraan strategis, memfasilitasi kemitraan antara perusahaan besar (perusahaan sawit/kertas) dengan koperasi lokal melalui program CSR atau rantai pasok perusahaan (supply chain).
- e. Pemanfaatan Dana Pusat dan CSR, seringkali anggaran daerah terbatas untuk menangani masalah UKM yang masif.
- DAK (Dana alokasi khusus), proaktif menjemput bola ke kementerian untuk pembangunan pasar rakyat atau pusat promosi PLUT (Pusat layanan usaha terpadu)
 - Sinkronisasi CSR, mengarahkan dana CSR perusahaan-perusahaan besar di Riau agar fokus pada pembinaan UKM di sekitar wilayah operasional mereka secara berkelanjutan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta memanfaatkan peluang sebagai mana diuraikan di atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM menyusun Program-Program yang akan dilaksanakan, yaitu:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri dari 7(tujuh) Program, yaitu
- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

- Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
 - Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
 - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
 - Program Pengembangan Umkm;
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, yang terdiri dari 6 (enam) program, yaitu :
- Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - Program Pengembangan Ekspor
 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- c. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian yang terdiri dari 4 (Empat) program yaitu:
- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Program-program tersebut didukung oleh kegiatan- kegiatan dan sub-sub kegiatan dengan tujuan untuk mendorong pencapaian kinerja mencapai kinerja organisasi sebagai bagian dari perwujudan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah. Rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan mengacu kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Jangka Panjang Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Provinsi Riau memiliki faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi. Dalam Konteks pembangunan ekonomi di Provinsi Riau, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi UKM memiliki peran krusial untuk mewujudkan visi Riau yang berbudaya melayu, ekologis, agamis dan maju. Berikut adalah analisis mengenai faktor pendukung dan penghambat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Faktor pendukung (enabling factors), faktor ini menjadi modal utama bagi dinas perindustrian, perdagangan koperasi UKM untuk mengakselerasi program kerja. :
 - Kekayaan sumber daya alam, memiliki basis komoditas unggulan, seperti kelapa sawit, kelapa dan karet. Ini adalah bahan baku utama bagi pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) yang dikelola UKM maupun industri besar
 - Letak geografis strategis, berada di jalur perdagangan internasional (selat malaka) dan berdekatan dengan Singapura serta Malaysia memudahkan akses ekspor produk UKM dan perdagangan lintas negara
 - Regulasi dan dukungan politik, adanya peraturan daerah terkait pemberdayaan UMKM dan kemudahan investasi memberikan payung hukum yang kuat bagi dinas untuk bergerak
 - Pemabfaatan teknologi (Digitalisasi), meningkatkan penetrasi internet di Riau memungkinkan dinas mendorong pelaku usaha masuk ke ekosistem digital (on boarding UMKM) melalui marketplace atau e catalogue
 - Kemitraan strategis, kerjasama dengan perbankan (seperti Bank Riau Kepri Syariah) dan perusahaan besar melalui program CSR untuk pembinaan UMKM.
- b. Faktor penghambat (Inhibiting factors), faktor ini merupakan tantangan atau hambatan yang sering kali memperlambat pencapaian target visi dan misi.
 - Keterbatasan anggaran, alokasi APBD yang terbatas seringkali tidak sebanding dengan luas wilayah Riau dan jumlah pelaku UKM yang harus dibina di 12 kabupaten/Kota.
 - Rantai pasok dan infrastruktur, masih ada ketimpangan infrastruktur jalan dan logistik di daerah pelosok yang menyebabkan biaya angkut barang mahal, sehingga produk lokal sulit bersaing secara harga.

- Rendahnya standarisasi produk, banyaknya produk UKM Riau yang belum memiliki sertifikasi halal, BPOM, atau P-IRT secara merata, sehingga sulit menembus pasar ritel modern dan ekspor.
- Kualitas SDM Pengelola koperasi, masih banyak koperasi yang belum dikelola secara profesional atau bersifat pasif, sehingga fungsi penguatan ekonomi anggota tidak berjalan maksimal.
- Ketergantungan pada sektor primer, ekonomi Riau masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas program yang berdampak pada daya beli masyarakat dan stabilitas usaha kecil.

Tabel 2.8 Ringkasan matriks SWOT

No	Aspek	Penjelasan
1	Strenght (kekuatan)	Kebijakan hilirisasi dan dukungan pembiayaan daerah
2	Weakness (kelemahan)	Literasi digitasl dan manajerial pelaku usaha masih beragam (belum merata)
3	Opportunities (Peluang)	Pasar ekspor ke negara tetangga (malaysia/singapura/thailand)
4	Threat (ancaman)	Masuknya produk impor dengan harga lebih murah di pasara lokal

Berkenaan dengan uraian di atas adapun faktor penghambat dan pendorong Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Provinsi Riau, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.9
Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM sesuai dengan sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perdagangan)**

	Sasaran jangka menengah renstra K/L	Permasalahan pada Dinas	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Perindustrian			
1.	penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, dan keberlanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya nilai tambah produk industri 2. Belum optimalnya Penerapan system informasi dan perumusan Kebijakan pengembangan industri 3. Rendahnya keterlibatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran 2. Rantai pasok dan infrastruktur 3. Rendahnya standarisasi produk 4. Kualitas SDM Pengelola koperasi 5. Ketergantunagn 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kekayaan sumber daya alam 7. Letak geografis strategis 8. Regulasi dan dukungan politik 9. Pemabfaatan teknologi (Digitalisasi) 10. Kemitraan strategis

		Perempuan dalam sektor industri manufaktur dan teknologi .	pada sektor primer	
	Perdagangan			
2.	peningkatan kinerja perdagangan luar negeri dan dalam negeri, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya neraca perdagangan nonmigas luar negeri 2. Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri 3. Belum optimalnya pengawasan terhadap legalitas pelaku usaha 4. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga 5. Belum optimalnya standarisasi mutu barang 6. Akses Perempuan terhadap pasar dan rantai pasok pasar formal masih terbatas 7. Banyaknya pelaku UMKM Perempuan yang tidak memiliki izin usaha NIB/SIUP 		
	Koperasi			
3.	transformasi koperasi dan UMKM yang modern, inklusif, dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan manajerial usaha pengurus/pengelola koperasi tentang perkoperasian 2. Kurangnya Pengawasan terhadap koperasi 3. mutu/kualitas UMKM 4. Belum Optimalnya akses pemasaran baik local maupun ekspor 5. Keterwakilan Perempuan dalam 		

		pengurusan koperasi masih rendah (<25%) 6. Rendahnya modal yang diberikan bagi para pelaku umkm Perempuan		
--	--	---	--	--

2.2.2 Isu Strategis Dinas

Isu strategis yang berkembang dan aktual terkait dengan tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :
(mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,

Tabel 2.10
Teknik menyimpulkan isu strategis Perangkat Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perindagkop UKM	Permasalahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	Isu KLHS relevan dengan Dinas Perinda	Isu lingkungan dinamis yang relevan			Isu Strategis PD
Hilirisasi Komoditas	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya nilai tambah produk industri Belum optimalnya Penerapan system informasi dan perumusan Kebijakan pengembangan industri Rendahnya keterlibatan Perempuan dalam sektor industri manufaktur dan teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> Hilirisasi Industri berwawasan lingkungan (Riau Hijau) Logistik dan emisi Transportasi Perdagangan Perlindungan Komoditas Unggulan dari dampak perubahan iklim Digitalisasi perdagangan (e-commerce) dan limbah kemasan 	<ol style="list-style-type: none"> Ketegangan geopolitik seperti perang gaza dan, sudan dan konflik di ukraina dan ketegangan laut cina selatan, dapat mempengaruhi stabilitas regional,. Riau perlu waspada terhadap dampak potensial, termasuk gangguan perdagangan yang berpotensi memberikan tekanan pada harga komoditas yang berdampak pada inflasi dan keamanan Resiko resesi global, inflasi dan naik turunnya suku bunga amerika serikat masih membayangi, sehingga mata uang negara berkembang termasuk rupiah berpotensi tertekan. Hal ini berdampak 	<p align="center">Subsektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Lima besar kontributor PDB adalah industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, industri alat angkutan, serta industri tekstil dan pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa industri industri pengolahan punya peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.</p>	<p align="center">Peningkatan investasi yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk komoditi unggulan serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

			<p>pada harga komoditas seperti minyak, batu bara dan CPO yang penting bagi riau</p> <p>3. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan daftar tarif dasar dan bea masuk pada banyak mitra dagang negeri itu. Trump menyebut hari di mana pengumuman itu disampaikan sebagai "Hari Pembebasan". Dalam daftar yang disampaikan, Indonesia dikenai tarif timbal balik sebesar 32 persen. Hal ini menyebabkan aktivitas manufaktur di seluruh dunia dikabarkan melambat dan pasar keuangan bergejolak karena investor menunggu pengumuman Trump dan menurunkan daya saing produk indonesia di pasar Amerika</p>			
--	--	--	--	--	--	--

<p>Ekspor dan Distribusi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya neraca perdagangan nonmigas luar negeri 2. Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri 3. Belum optimalnya pengawasan terhadap legalitas pelaku usaha 4. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga 5. Belum optimalnya standarisasi mutu barang 6. Akses Perempuan terhadap pasar dan rantai pasok pasar formal masih terbatas 7. Banyaknya pelaku UMKM Perempuan yang tidak memiliki izin usaha NIB/SIUP 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpastian Ekonomi Global dimana fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian pasar global dapat mempengaruhi perekonomian Riau. 2. Diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor non-komoditas menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko terkait ketergantungan pada sektor tertentu. 	<p>1. Industri Pengolahan masih terus bertahan di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global. Hal ini tampak pada Indeks Kepercayaan Industri terus mengalami peningkatan hingga Juni 2024. Adapun ekspansi yang tinggi pada industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki didorong oleh peningkatan pesanan baru yang cukup signifikan yaitu 3,21 poin dan penyerapan persediaan yang meningkat.</p>	<p>1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas</p>
------------------------------	---	--	---	---	--

Pemberdayaan ekonomi rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan manajerial usaha pengurus/pengelola koperasi tentang perkoperasian 2. Kurangnya Pengawasan terhadap koperasi 3. mutu/kualitas UMKM 4. Belum Optimalnya akses pemasaran baik local maupun ekspor 5. Keterwakilan Perempuan dalam pengurusan koperasi masih rendah (<25%) 6. Rendahnya modal yang diberikan bagi para pelaku umkm Perempuan 				1. Pemberdayaan dan UMKM Koperasi sebagai penopang masyarakat, ekonomi berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
Peningkatan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM 				1. Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Berdasarkan table 2.10 diatas isu KLHS yang relevan dengan permasalahan perangkat daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu Hilirisasi Industri berwawasan lingkungan (Riau Hijau), Logistik dan emisi Transportasi Perdagangan, Perlindungan Komoditas Unggulan dari dampak perubahan iklim dan Digitalisasi perdagangan (e-commerce) dan limbah kemasan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya penguatan hilirisasi komoditas, pemberdayaan ekonomi rakyat, ekspor dan distribusi serta peningkatan SDM.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a) Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029 :

1) Tujuan :

Tujuan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau **Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan, Perdagangan dan daya saing Koperasi dan UKM** ini mempunyai Indikator yaitu :**Rata-rata Capaian Kinerja Produksi Industri dan Perdagangan.**

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

2) Sasaran :

- Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan
Indikator : Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
- Peningkatan sektor perdagangan
Indikator : Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
- Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UKM
Indikator : Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Nilai SAKIP perangkat Daerah

TABEL 3.1
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH											
- Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan, Perdagangan dan Daya Saing Koperasi dan UKM		Rata-rata Capaian Kinerja Produksi Industri dan Perdagangan (%)	0	11,49	11,65	11,81	11,90	12,01	12,11	
		Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	28,12	27,59	26,99	26,4	25,83	25,27	24,72	
		Peningkatan sektor perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	11,37	11,47	11,57	11,90	12,00	12,11	12,31	
		Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM	Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah (%)	5,12	5,25	5,34	5,43	5,53	5,63	5,65	
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0	0,52	0,71	0,90	1,09	1,28	1,48	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	68,65	68,85	68,90	68,95	70,00	70,05	70,10	

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, sesuai tujuan dan Indikator tujuan Dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi Usaha kecil dan Menengah Provinsi Riau dapat dijelaskan menjadi satu tujuan, dan dari tujuan berikut terdiri dari empat sasaran yaitu : Meningkatnya Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan, Peningkatan Sektor Perdagangan, Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Dan dalam empat sasaran tersebut memiliki lima indikator yaitu :kontribusi PDRB industri Pengolahan, Kontribusi PDRB sektor Perdagangan, Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah, Rasio Volumen Usaha Koperasi terhadap PDRB dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berikut :

- Tujuan : Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan, Perdagangan dan Daya Saing Koperasi dan UKM
- Indikator Tujuan Tugas : Rata-rata Capaian Kinerja Produksi Industri dan Perdagangan
- Tugas : Membantu kepala Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM serta melaksanakan Penyelenggaraan sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran PD

No.	Tujuan	Sasaran	Program (outcome)/ indikator	Kegiatan (output)/ indikator
	Meningkatnya daya saing industri dan nilai tambah perdagangan serta kontribusi UMKM dalam perekonomian	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan (Kontribusi PDRB Industri Pengolahan)	Meningkatnya realisasi pembangunan industri (Persentase Realisasi Investasi sektor Industri dan Kawasan Industri)	Penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi (Jumlah dokumen Penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi)
N			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian (Persentase izin usaha industri yang diterbitkan)	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi (Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi)
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industry	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi
			(Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini)	Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS))
		Peningkatan sektor	Meningkatnya	Penerbitan Surat Izin

		Perdagangan (Kontribusi PDRB sektor perdagangan)	kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha (Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi)	Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor (Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor)
				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi (Jumlah Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi)
				Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya)
				Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi

				Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) (Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA))
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi (Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya)	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas (Jumlah IKM yang mempergunakan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas)
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting)	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi (Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)
				Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan

				<p>Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</p>
				<p>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya (Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi</p>
			<p>Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor (Nilai ekspor barang)</p>	<p>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi (Jumlah</p>

				Pelaku Usaha yang Mengikuti Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
			<p>Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk (Persentase penanganan pengaduan konsumen)</p>	<p>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (Persentase BPSK dan LPKSM Aktif, serta Pengaduan Konsumen yang Ditangani)</p>
				<p>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi)</p>
				<p>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk diseluruh Kab/Kota (Persentase Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota)</p>
				<p>Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (Jumlah UMKM yang dipromosikan)</p>
			<p>Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (Presentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan)</p>	<p>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (Jumlah produk/komoditi yang difasilitasi pemasaran)</p>

		<p>Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM (Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian pada level provinsi)</p>	<p>Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam (Pertumbuhan volume usaha koperasi)</p>	<p>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi)</p>
				<p>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Jumlah Izin Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi)</p>
			<p>Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi (Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi)</p>	<p>Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah</p>

				<p>Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi)</p>
				<p>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi)</p>
			<p>Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi (Persentase koperasi aktif)</p>	<p>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi)</p>
			<p>Meningkatnya Produktivitas</p>	<p>Pemberdayaan dan Perlindungan</p>

			<p>Koperasi (Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas)</p>	<p>Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi)</p>
			<p>Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian (Persentase peningkatan SDM koperasian)</p>	<p>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian)</p>
		<p>Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM (Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB)</p>	<p>Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri (Pertumbuhan Wirausaha)</p>	<p>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan (Jumlah peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif)</p>
			<p>Meningkatnya daya saing UMKM (Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor)</p>	<p>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi</p>

				Usaha Menengah (Jumlah Usaha Kecil yang ditingkatkan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah)

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi, sehingga diperlukan inovasi baru dan perubahan, khusus kompetensi inti (*core competencies*) di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah

Tabel 3.3
Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan basis data pelaku usaha (satu data), digitalisasi layanan perizinan dan pemulihan pasca transisi periode sebelumnya	Peningkatan Nilai tambah Produk unggulan daerah (sawit, kelapa, sagu), sertifikasi halal/HAKI, masif dan penguatan mutu produk UKM	Perluasan jaringan pemasaran keluar provinsi dan luar negeri (ekspor) serta penguatan kemitraan strategis antara UKM dan industri besar	Modernisasi alat produksi melalui bantuan teknologi, penguatan kelembagaan koperasi yang sehat, dan kemandirian ekonomi pedesaan	Pencapaian target Riau sebagai pusat perdagangan dan industri hijau di Sumatera dengan produk yang berdaya saing internasional

Penahapan ini disusun dengan asumsi fokus tahunan yang berjenjang mulai dari penguatan fondasi hingga daya saing global. Agar rencana strategis berjalan efektif, maka dibagi beberapa fokus pada tiap lini sektor. Sektor perindustrian berfokus pada pembangunan kawasan industri hijau dan pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi (hilirisasi). Sektor perdagangan berfokus pada stabilitas harga barang pokok penting dan optimalisasi sistem resi gudang (SRG). Sektor koperasi berfokus pada transformasi koperasi konvensional menuju koperasi modern berbasis digital. Dan sektor UKM berfokus pada peningkatan kelas (*scaling up*) dari usaha mikro ke kecil

serta kecil ke menengah melalui akses pembiayaan yang lebih mudah

Tabel 3.4
teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Meningkatnya peran Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi UKM dalam optimalisasi pelayanan (Peraturan Gubernur Provinsi Riau 99 Tahun 2015)	Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.1 Transformasi ekonomi berbasis potensi lokal 1.2 Peningkatan kapasitas dan SDM 1.3 Penciptaan lingkungan pendukung 1.4 Perlindungan sosial adaptif	
		Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	1.1 Transformasi dari sektor informal ke formal 1.2 Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi 1.3 Redesain koperasi sebagai entitas modern 1.4 Integrasi kedalam rantai pasok global	
		Pengembangan Industri Pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah	1.1 hilirisasi berbasis sumber daya local 1.2 Implementasi konsep industry hijau 1.3 Pembangunan Kawasan industry 1.4 Transformasi digital	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program Perangkat Daerah

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : (*Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu* Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Salinan Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

**TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
- Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan, Perdagangan dan Daya Saing Koperasi dan UKM				Rata-rata Capaian Kinerja Produksi Industri dan Perdagangan (%)		
		Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))		
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Terlaksananya Realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Laporan)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	

					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0006 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
					Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Laporan)	3.31.02.1.01.0007 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.1.01.0010 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Tersedianya Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	

					<p>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. (Dokumen)</p>	<p>3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</p>	
					<p>-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)</p>	<p>3.31.03.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi</p>	

					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. (Dokumen)	3.31.03.1.01.0004 - Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (Dokumen)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.1.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01.0002 - Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	
		Peningkatan sektor perdagangan			Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)		
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	
					Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.02 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.02.0001 - Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

				Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.1.04 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	
					Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.1.04.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			Meningkatnya Kualitas Sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Terpenuhinya IKM yang mempergunakan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
					Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi (Orang)	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Unit)	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Unit)	3.30.03.1.01.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	3.30.03.1.01.0002 - Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	
					Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi (Orang)	3.30.03.1.01.0003 - Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	
				Terpenuhinya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (Laporan)	3.30.04.1.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (Laporan)	3.30.04.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	

				Terpenuhinya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.1.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	3.30.04.1.02.0002 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terpenuhinya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (Laporan)	3.30.04.1.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (Laporan)	3.30.04.1.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Tersedianya Pelaku Usaha yang Mengikuti Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01.0003 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	

			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Terlaksananya BPSK dan LPKSM Aktif, serta Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif (LPKSM)	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	3.30.06.1.01.0001 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	
					Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif (LPKSM)	3.30.06.1.01.0002 - Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	
				Terlaksananya Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)	3.30.06.1.02.0004 - Pengembangan Layanan Kalibrasi	
					Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	3.30.06.1.02.0005 - Pengembangan Layanan Pengujian	
					Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	3.30.06.1.02.0006 - Pemantauan Mutu Produk	
					Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)	3.30.06.1.02.0007 - Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	
				Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	3.30.06.1.03.0003 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Presentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan (%)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Tersedianya UMKM yang dipromosikan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri (UMKM)	3.30.07.1.01 - Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri (UMKM)	3.30.07.1.01.0002 - Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
				Tersedianya produk/komoditi yang difasilitasi pemasaran	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	3.30.07.1.02 - Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	3.30.07.1.02.0002 - Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
		Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM			Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah (%)		
					Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
				Tersedianya Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	2.17.02.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

					Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	2.17.02.1.01.0002 - Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Tersedianya Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	2.17.02.1.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	2.17.02.1.02.0003 - Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Tersedianya Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.1.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
				Tersedianya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.1.02 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.1.02.0002 - Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	

				Tersedianya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.1.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.1.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase Peningkatan SDM Koperasi (%)	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Terlaksananya SDM yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.1.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.1.01.0002 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	

					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	2.17.06.1.01.0003 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Tersedianya Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	2.17.07.1.01.0001 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.1.01.0006 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	

					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.1.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.1.01.0009 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
			Meningkatnya daya saing UMKM		Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Tersedianya Usaha Kecil yang ditingkatkan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
					Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.1.01.0001 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
					Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	2.17.08.1.01.0004 - Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
					Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	2.17.08.1.01.0005 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.31.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.31.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.31.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.31.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.31.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.31.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.31.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.31.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.31.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.31.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.31.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.31.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.31.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.31.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.31.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.31.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.31.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.31.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.31.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.31.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.31.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.31.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.31.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.31.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemenuhan Layanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	3.31.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	3.31.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				1.144.569.296,00		1.330.957.187,00		1.391.370.640,00		1.453.601.974,00		1.498.820.242,00		
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				72.800.000,00		78.482.877,00		82.045.292,00		85.714.902,00		88.381.299,00		
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	7,89	8,69	72.800.000,00	9,13	78.482.877,00	9,59	82.045.292,00	10,06	85.714.902,00	10,56	88.381.299,00	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.02.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				72.800.000,00		39.241.439,00		41.022.646,00		42.857.451,00		44.190.650,00		
Tersedianya Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	1	3	72.800.000,00	4	39.241.439,00	5	41.022.646,00	6	42.857.451,00	7	44.190.650,00		
2.17.02.1.01.0002 - Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				72.800.000,00		39.241.439,00		41.022.646,00		42.857.451,00		44.190.650,00		
Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	1	3	72.800.000,00	4	39.241.439,00	5	41.022.646,00	6	42.857.451,00	7	44.190.650,00		
2.17.02.1.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah				0,00		39.241.438,00		41.022.646,00		42.857.451,00		44.190.649,00		

Provinsi														
Tersedianya Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	0	4	0,00	5	39.241.438,00	6	41.022.646,00	7	42.857.451,00	8	44.190.649,00		
2.17.02.1.02.0003 - Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				0,00		39.241.438,00		41.022.646,00		42.857.451,00		44.190.649,00		
Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi &	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	0	4	0,00	5	39.241.438,00	6	41.022.646,00	7	42.857.451,00	8	44.190.649,00		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				55.460.000,00		82.323.803,00		86.060.561,00		89.909.761,00		92.706.650,00		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	28,00	42,00	55.460.000,00	49,00	82.323.803,00	56,00	86.060.561,00	63,00	89.909.761,00	70,00	92.706.650,00	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				55.460.000,00		41.161.902,00		43.030.281,00		44.954.881,00		46.353.325,00		
Tersedianya Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	0	36	55.460.000,00	48	41.161.902,00	60	43.030.281,00	72	44.954.881,00	84	46.353.325,00		
2.17.03.1.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				55.460.000,00		41.161.902,00		43.030.281,00		44.954.881,00		46.353.325,00		
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	0	36	55.460.000,00	48	41.161.902,00	60	43.030.281,00	72	44.954.881,00	84	46.353.325,00		

2.17.03.1.02 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				0,00		41.161.901,00		43.030.280,00		44.954.880,00		46.353.325,00		
Tersedianya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	46	70	0,00	82	41.161.901,00	94	43.030.280,00	106	44.954.880,00	118	46.353.325,00		
2.17.03.1.02.0002 - Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				0,00		41.161.901,00		43.030.280,00		44.954.880,00		46.353.325,00		
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	46	70	0,00	82	41.161.901,00	94	43.030.280,00	106	44.954.880,00	118	46.353.325,00		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				29.440.000,00		36.042.052,00		37.678.036,00		39.363.248,00		40.587.750,00		
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	15	40	29.440.000,00	60	36.042.052,00	80	37.678.036,00	90	39.363.248,00	100	40.587.750,00	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.04.1.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				29.440.000,00		36.042.052,00		37.678.036,00		39.363.248,00		40.587.750,00		
Tersedianya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	24	10	29.440.000,00	12	36.042.052,00	14	37.678.036,00	16	39.363.248,00	20	40.587.750,00		
2.17.04.1.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				29.440.000,00		36.042.052,00		37.678.036,00		39.363.248,00		40.587.750,00		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	24	10	29.440.000,00	12	36.042.052,00	14	37.678.036,00	16	39.363.248,00	20	40.587.750,00		

Permodalan														
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				216.250.240,00		248.184.295,00		259.449.624,00		271.053.934,00		279.485.808,00		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Peningkatan SDM Koperasi (%)	26,00	44,00	216.250.240,00	54,00	248.184.295,00	64,00	259.449.624,00	74,00	271.053.934,00	84,00	279.485.808,00	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				216.250.240,00		248.184.295,00		259.449.624,00		271.053.934,00		279.485.808,00		
Terlaksananya SDM yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	1.014	1.194	216.250.240,00	1.284	248.184.295,00	1.374	259.449.624,00	1.464	271.053.934,00	1.554	279.485.808,00		
2.17.05.1.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				216.250.240,00		248.184.295,00		259.449.624,00		271.053.934,00		279.485.808,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	1.014	1.194	216.250.240,00	1.284	248.184.295,00	1.374	259.449.624,00	1.464	271.053.934,00	1.554	279.485.808,00		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				226.418.000,00		244.762.667,00		255.872.684,00		267.317.010,00		275.632.637,00		
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	27,00	33,00	226.418.000,00	36,00	244.762.667,00	39,00	255.872.684,00	42,00	267.317.010,00	45,00	275.632.637,00	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				226.418.000,00		244.762.667,00		255.872.684,00		267.317.010,00		275.632.637,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	25	27	226.418.000,00	28	244.762.667,00	29	255.872.684,00	30	267.317.010,00	31	275.632.637,00		

	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	0	200		400		600		800		1.000		
2.17.06.1.01.0002 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				107.699.000,00		122.381.334,00		127.936.342,00		133.658.505,00		137.816.319,00	
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	25	27	107.699.000,00	28	122.381.334,00	29	127.936.342,00	30	133.658.505,00	31	137.816.319,00	
2.17.06.1.01.0003 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				118.719.000,00		122.381.333,00		127.936.342,00		133.658.505,00		137.816.318,00	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	0	200	118.719.000,00	400	122.381.333,00	600	127.936.342,00	800	133.658.505,00	1.000	137.816.318,00	
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				313.035.056,00		392.894.496,00		410.728.363,00		429.098.862,00		442.447.157,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	7,01	7,17	313.035.056,00	7,25	392.894.496,00	7,33	410.728.363,00	7,50	429.098.862,00	7,58	442.447.157,00	3.31.3.30.2.17.01.000 0 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				313.035.056,00		392.894.496,00		410.728.363,00		429.098.862,00		442.447.157,00	

Tersedianya Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	314	414	313.035.056,00	464	392.894.496,00	514	410.728.363,00	564	429.098.862,00	614	442.447.157,00		
	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	0	14		20		26		32		40			
	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100	120		130		140		150		160			
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	200	220		230		240		250		260			
2.17.07.1.01.0001 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				313.035.056,00		137.867.193,00		237.867.193,00		237.867.193,00		237.867.193,00		
Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	314	414	313.035.056,00	464	137.867.193,00	514	237.867.193,00	564	237.867.193,00	614	237.867.193,00		
2.17.07.1.01.0006 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				0,00		151.016.853,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	200	220	0,00	230	151.016.853,00	240	100.000.000,00	250	100.000.000,00	260	100.000.000,00		
2.17.07.1.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				0,00		64.010.450,00		32.861.170,00		51.231.669,00		64.579.964,00		
Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100	120	0,00	130	64.010.450,00	140	32.861.170,00	150	51.231.669,00	160	64.579.964,00		

Pembukuan/Pencatatan Keuangan														
2.17.07.1.01.0009 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	0	14	0,00	20	40.000.000,00	26	40.000.000,00	32	40.000.000,00	40	40.000.000,00		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				231.166.000,00		248.266.997,00		259.536.080,00		271.144.257,00		279.578.941,00		
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	100	100	231.166.000,00	100	248.266.997,00	100	259.536.080,00	100	271.144.257,00	100	279.578.941,00	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				231.166.000,00		248.266.997,00		259.536.080,00		271.144.257,00		279.578.941,00		
Tersedianya Usaha Kecil yang ditingkatkan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	0	30	231.166.000,00	40	248.266.997,00	50	259.536.080,00	60	271.144.257,00	70	279.578.941,00		
	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	100	150		175		200		225		250			
2.17.08.1.01.0001 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				0,00		148.266.997,00		149.536.080,00		151.144.257,00		149.578.941,00		
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	100	150	0,00	175	148.266.997,00	200	149.536.080,00	225	151.144.257,00	250	149.578.941,00		
2.17.08.1.01.0004 - Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Teraksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

Berjenjang														
2.17.08.1.01.0005 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan				231.166.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	0	30	231.166.000,00	40	100.000.000,00	50	110.000.000,00	60	120.000.000,00	70	130.000.000,00		
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.808.636.845,00		1.820.192.587,00		1.902.812.915,00		1.987.919.342,00		2.049.759.016,00		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				47.766.449,00		47.701.885,00		49.867.121,00		52.097.509,00		53.718.145,00		
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	20	30	47.766.449,00	35	47.701.885,00	40	49.867.121,00	45	52.097.509,00	50	53.718.145,00	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.02.1.01 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor				16.042.100,00		15.900.629,00		16.622.375,00		17.365.837,00		17.906.049,00		
Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	16.042.100,00	1	15.900.629,00	1	16.622.375,00	1	17.365.837,00	1	17.906.049,00		
3.30.02.1.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				16.042.100,00		15.900.629,00		16.622.375,00		17.365.837,00		17.906.049,00		
Tersedianya Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	16.042.100,00	1	15.900.629,00	1	16.622.375,00	1	17.365.837,00	1	17.906.049,00		
3.30.02.1.02 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan				16.042.096,00		15.900.628,00		16.622.373,00		17.365.836,00		17.906.048,00		

Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi														
Terlaksananya Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	2	16.042.096,00	3	15.900.628,00	4	16.622.373,00	5	17.365.836,00	6	17.906.048,00		
3.30.02.1.02.0001 - Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				16.042.096,00		15.900.628,00		16.622.373,00		17.365.836,00		17.906.048,00		
Terfasilitasinya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	2	16.042.096,00	3	15.900.628,00	4	16.622.373,00	5	17.365.836,00	6	17.906.048,00		
3.30.02.1.04 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				15.682.253,00		15.900.628,00		16.622.373,00		17.365.836,00		17.906.048,00		
Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	9.915	10.100	15.682.253,00	10.200	15.900.628,00	10.500	16.622.373,00	10.800	17.365.836,00	11.000	17.906.048,00		
3.30.02.1.04.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				15.682.253,00		15.900.628,00		16.622.373,00		17.365.836,00		17.906.048,00		
Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	9.915	10.100	15.682.253,00	10.200	15.900.628,00	10.500	16.622.373,00	10.800	17.365.836,00	11.000	17.906.048,00		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				47.359.680,00		48.570.706,00		50.775.378,00		53.046.390,00		54.696.544,00		
Meningkatnya Kualitas Sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	13,3	16,8	47.359.680,00	18,2	48.570.706,00	22,2	50.775.378,00	24,8	53.046.390,00	25,7	54.696.544,00	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				47.359.680,00		48.570.706,00		50.775.378,00		53.046.390,00		54.696.544,00		
Terperuhnya IKM yang mempergunakan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Unit)	0	1	47.359.680,00	0	48.570.706,00	2	50.775.378,00	0	53.046.390,00	0	54.696.544,00		
	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang	30	38		41		50		56		58			

	Berpartisipasi (Orang)													
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	0	1		1		3		3		3			
3.30.03.1.01.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Unit)	0	1	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.30.03.1.01.0002 - Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	0	1	0,00	1	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
3.30.03.1.01.0003 - Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas				47.359.680,00		48.570.706,00		50.775.378,00		53.046.390,00		54.696.544,00		
Meningkatnya Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi (Orang)	30	38	47.359.680,00	41	48.570.706,00	50	50.775.378,00	56	53.046.390,00	58	54.696.544,00		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				559.222.113,00		574.775.764,00		600.865.400,00		627.740.090,00		647.267.664,00		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	4	3	559.222.113,00	3	574.775.764,00	3	600.865.400,00	3	627.740.090,00	3	647.267.664,00	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.04.1.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi				30.630.898,00		44.201.094,00		48.621.203,00		53.483.323,00		58.831.655,00		
Terpenuhinya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (Laporan)	2	4	30.630.898,00	5	44.201.094,00	6	48.621.203,00	7	53.483.323,00	8	58.831.655,00		
3.30.04.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				30.630.898,00		44.201.094,00		48.621.203,00		53.483.323,00		58.831.655,00		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di	2	4	30.630.898,00	5	44.201.094,00	6	48.621.203,00	7	53.483.323,00	8	58.831.655,00		

Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Tingkat Distributor dan Sub Distributor (Laporan)													
3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				528.591.215,00		530.574.670,00		552.244.197,00		574.256.767,00		588.436.009,00		
Terpenuhiya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	7	9	528.591.215,00	10	530.574.670,00	11	552.244.197,00	12	574.256.767,00	13	588.436.009,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	67	75		90		100		110		130			
3.30.04.1.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				27.591.215,00		30.795.181,00		39.374.699,00		43.312.169,00		47.643.386,00		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	7	9	27.591.215,00	10	30.795.181,00	11	39.374.699,00	12	43.312.169,00	13	47.643.386,00		
3.30.04.1.02.0002 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				501.000.000,00		499.779.489,00		512.869.498,00		530.944.598,00		540.792.623,00		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	67	75	501.000.000,00	90	499.779.489,00	100	512.869.498,00	110	530.944.598,00	130	540.792.623,00		
3.30.04.1.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya														
Terpeenuhinya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.30.04.1.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				102.044.000,00		101.281.067,00		105.878.314,00		110.613.895,00		114.054.843,00		
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	18,115	18,479	102.044.000,00	18,664	101.281.067,00	18,850	105.878.314,00	19,039	110.613.895,00	19,229	114.054.843,00	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				102.044.000,00		101.281.067,00		105.878.314,00		110.613.895,00		114.054.843,00		
Tersedianya Pelaku Usaha yang Mengikuti Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	2	4	102.044.000,00	5	101.281.067,00	6	105.878.314,00	7	110.613.895,00	8	114.054.843,00		
3.30.05.1.01.0003 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				102.044.000,00		101.281.067,00		105.878.314,00		110.613.895,00		114.054.843,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	2	4	102.044.000,00	5	101.281.067,00	6	105.878.314,00	7	110.613.895,00	8	114.054.843,00		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				946.965.053,00		941.225.108,00		983.948.239,00		1.027.956.938,00		1.059.934.353,00		
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	20	40	946.965.053,00	50	941.225.108,00	60	983.948.239,00	70	1.027.956.938,00	80	1.059.934.353,00	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				411.465.523,00		402.706.412,00		439.429.543,00		477.438.242,00		503.415.657,00		

Terlaksananya BPSK dan LPKSM Aktif, serta Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	1	1	411.465.523,00	1	402.706.412,00	1	439.429.543,00	1	477.438.242,00	1	503.415.657,00		
	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif (LPKSM)	1	1		1		1		1		1			
3.30.06.1.01.0001 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen				391.217.455,00		382.531.218,00		417.254.349,00		451.263.048,00		473.240.463,00		
Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	1	1	391.217.455,00	1	382.531.218,00	1	417.254.349,00	1	451.263.048,00	1	473.240.463,00		
3.30.06.1.01.0002 - Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen				20.248.068,00		20.175.194,00		22.175.194,00		26.175.194,00		30.175.194,00		
Meningkatnya Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menyuarakan Aspirasi dan Memperjuangkan Hak Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif (LPKSM)	1	1	20.248.068,00	1	20.175.194,00	1	22.175.194,00	1	26.175.194,00	1	30.175.194,00		
3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				392.256.472,00		400.161.703,00		404.161.703,00		408.161.703,00		412.161.703,00		
Terlaksananya Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)	5	10	392.256.472,00	15	400.161.703,00	16	404.161.703,00	17	408.161.703,00	18	412.161.703,00		
	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	345	450		500		550		600		650			
	Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	8	10		12		14		16		17			
	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)	1.054	1.254		1.354		1.454		1.554		1.654			
3.30.06.1.02.0004 - Pengembangan Layanan Kalibrasi				98.432.000,00		99.439.000,00		100.439.000,00		101.439.000,00		102.439.000,00		
Meningkatnya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)	1.054	1.254	98.432.000,00	1.354	99.439.000,00	1.454	100.439.000,00	1.554	101.439.000,00	1.654	102.439.000,00		
3.30.06.1.02.0005 - Pengembangan Layanan Pengujian				140.241.709,00		141.244.383,00		142.244.383,00		143.244.383,00		144.244.383,00		
Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	345	450	140.241.709,00	500	141.244.383,00	550	142.244.383,00	600	143.244.383,00	650	144.244.383,00		
3.30.06.1.02.0006 - Pemantauan Mutu Produk				38.441.763,00		39.478.320,00		40.478.320,00		41.478.320,00		42.478.320,00		
Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/persyaratan teknis yang berlaku	Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	8	10	38.441.763,00	12	39.478.320,00	14	40.478.320,00	16	41.478.320,00	17	42.478.320,00		

3.30.06.1.02.0007 - Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi				115.141.000,00		120.000.000,00		121.000.000,00		122.000.000,00		123.000.000,00		
Meningkatnya Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)	5	10	115.141.000,00	15	120.000.000,00	16	121.000.000,00	17	122.000.000,00	18	123.000.000,00		
3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				143.243.058,00		138.356.993,00		140.356.993,00		142.356.993,00		144.356.993,00		
Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	1	1	143.243.058,00	1	138.356.993,00	1	140.356.993,00	1	142.356.993,00	1	144.356.993,00		
3.30.06.1.03.0003 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				143.243.058,00		138.356.993,00		140.356.993,00		142.356.993,00		144.356.993,00		
Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	1	1	143.243.058,00	1	138.356.993,00	1	140.356.993,00	1	142.356.993,00	1	144.356.993,00		
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				105.279.550,00		106.638.057,00		111.478.463,00		116.464.520,00		120.087.467,00		
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Presentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan (%)	17	23	105.279.550,00	26	106.638.057,00	29	111.478.463,00	32	116.464.520,00	35	120.087.467,00	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.07.1.01 - Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri				56.264.684,00		57.623.191,00		60.571.952,00		67.449.654,00		68.087.467,00		
Tersedianya UMKM yang dipromosikan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri (UMKM)	4	8	56.264.684,00	10	57.623.191,00	12	60.571.952,00	14	67.449.654,00	16	68.087.467,00		
3.30.07.1.01.0002 - Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				56.264.684,00		57.623.191,00		60.571.952,00		67.449.654,00		68.087.467,00		
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk	4	8	56.264.684,00	10	57.623.191,00	12	60.571.952,00	14	67.449.654,00	16	68.087.467,00		

	dalam negeri (UMKM)													
3.30.07.1.02 - Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri				49.014.866,00		49.014.866,00		50.906.511,00		49.014.866,00		52.000.000,00		
Tersedianya produk/komoditi yang difasilitasi pemasaran	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	4	8	49.014.866,00	10	49.014.866,00	12	50.906.511,00	14	49.014.866,00	16	52.000.000,00		
3.30.07.1.02.0002 - Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				49.014.866,00		49.014.866,00		50.906.511,00		49.014.866,00		52.000.000,00		
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	4	8	49.014.866,00	10	49.014.866,00	12	50.906.511,00	14	49.014.866,00	16	52.000.000,00		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				51.015.785.040,0		53.448.919.665,0		54.923.734.160,0		56.433.048.269,0		57.822.626.718,0		
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				49.428.659.599,0		51.818.421.962,0		53.219.226.566,0		54.652.303.778,0		55.986.487.294,0		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	49.428.659.599,0	100	51.818.421.962,0	100	53.219.226.566,0	100	54.652.303.778,0	100	55.986.487.294,0	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.31.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				118.413.707,00		118.413.707,00		119.413.707,00		250.413.707,00		160.413.707,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	7	118.413.707,00	7	118.413.707,00	7	119.413.707,00	7	250.413.707,00	7	160.413.707,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.31.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat				68.153.950,00		68.153.950,00		68.153.950,00		78.153.950,00		88.153.950,00		

Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	7	68.153.950,00	7	68.153.950,00	7	68.153.950,00	7	78.153.950,00	7	88.153.950,00		
3.31.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.259.757,00		50.259.757,00		51.259.757,00		172.259.757,00		72.259.757,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	50.259.757,00	1	50.259.757,00	1	51.259.757,00	1	172.259.757,00	1	72.259.757,00		
3.31.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				40.047.259.076,00		42.961.956.048,00		42.961.956.048,00		42.961.956.048,00		42.961.956.048,00		
Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.640	2.424	40.047.259.076,00	2.424	42.961.956.048,00	2.424	42.961.956.048,00	2.424	42.961.956.048,00	2.424	42.961.956.048,00		
3.31.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				40.047.259.076,00		42.961.956.048,00		42.961.956.048,00		42.961.956.048,00		42.961.956.048,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.640	2.424	40.047.259.076,00	2.424	42.961.956.048,00	2.424	42.961.956.048,00	2.424	42.961.956.048,00	2.424	42.961.956.048,00		
3.31.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100.300.867,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	100.300.867,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
3.31.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100.300.867,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	100.300.867,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
3.31.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				18.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		
Terperuhnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	18.000.000,00	4	36.000.000,00	4	36.000.000,00	4	36.000.000,00	4	36.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		0		0		0		0			
3.31.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.31.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				18.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	18.000.000,00	4	36.000.000,00	4	36.000.000,00	4	36.000.000,00	4	36.000.000,00		
3.31.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.674.142.573,00		1.784.291.558,00		2.307.491.558,00		2.788.991.558,00		2.808.491.558,00		
Terpenuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	1.674.142.573,00	2	1.784.291.558,00	2	2.307.491.558,00	2	2.788.991.558,00	2	2.808.491.558,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
3.31.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				425.848.652,00		424.370.571,00		530.370.571,00		585.370.571,00		590.370.571,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	425.848.652,00	2	424.370.571,00	2	530.370.571,00	2	585.370.571,00	2	590.370.571,00		
3.31.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				290.847.362,00		290.887.362,00		294.887.362,00		408.887.362,00		411.887.362,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	290.847.362,00	1	290.887.362,00	1	294.887.362,00	1	408.887.362,00	1	411.887.362,00		
3.31.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				224.977.750,00		236.564.816,00		249.764.816,00		262.264.816,00		273.764.816,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	224.977.750,00	2	236.564.816,00	2	249.764.816,00	2	262.264.816,00	2	273.764.816,00		
3.31.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				732.468.809,00		832.468.809,00		1.232.468.809,00		1.532.468.809,00		1.532.468.809,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	732.468.809,00	1	832.468.809,00	1	1.232.468.809,00	1	1.532.468.809,00	1	1.532.468.809,00		
3.31.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.455.409.214,00		862.689.583,00		1.362.203.607,00		2.073.436.379,00		2.797.636.494,00		

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25	25	1.455.409.214,00	20	862.689.583,00	25	1.362.203.607,00	25	2.073.436.379,00	25	2.797.636.494,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	0		4		5		7		7			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
3.31.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.31.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		408.000.000,00		756.794.393,00		1.051.721.561,00		1.421.113.640,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	0	0,00	4	408.000.000,00	5	756.794.393,00	7	1.051.721.561,00	7	1.421.113.640,00		
3.31.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.455.409.214,00		454.689.583,00		605.409.214,00		1.021.714.818,00		1.376.522.854,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25	25	1.455.409.214,00	20	454.689.583,00	25	605.409.214,00	25	1.021.714.818,00	25	1.376.522.854,00		
3.31.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.018.294.249,00		3.048.961.892,00		2.969.857.838,00		3.178.846.277,00		3.389.846.277,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.018.294.249,00	1	3.048.961.892,00	1	2.969.857.838,00	1	3.178.846.277,00	1	3.389.846.277,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.31.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				816.475.532,00		816.746.332,00		826.746.332,00		836.746.332,00		846.746.332,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	816.475.532,00	1	816.746.332,00	1	826.746.332,00	1	836.746.332,00	1	846.746.332,00		

	yang Disediakan (Laporan)													
3.31.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.705.700,00		27.000.000,00		28.000.000,00		29.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	26.705.700,00	1	27.000.000,00	1	28.000.000,00	1	29.000.000,00	1	30.000.000,00		
3.31.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.175.113.017,00		2.205.215.560,00		2.115.111.506,00		2.313.099.945,00		2.513.099.945,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	2.175.113.017,00	1	2.205.215.560,00	1	2.115.111.506,00	1	2.313.099.945,00	1	2.513.099.945,00		
3.31.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.396.839.913,00		2.356.109.174,00		2.812.303.808,00		2.712.659.809,00		3.182.143.210,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	3	2.396.839.913,00	3	2.356.109.174,00	5	2.812.303.808,00	5	2.712.659.809,00	5	3.182.143.210,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	25		25		25		25		25			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	336	44		44		44		44		44			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12		12		12		12		12			
3.31.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				315.632.633,00		500.632.633,00		710.632.633,00		520.632.633,00		730.632.633,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12	315.632.633,00	12	500.632.633,00	12	710.632.633,00	12	520.632.633,00	12	730.632.633,00		
3.31.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				322.779.041,00		332.779.041,00		542.779.041,00		652.779.041,00		762.779.041,00		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	322.779.041,00	5	332.779.041,00	5	542.779.041,00	5	652.779.041,00	5	762.779.041,00		
3.31.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				261.607.500,00		261.667.500,00		261.717.500,00		278.218.135,00		220.717.500,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	336	44	261.607.500,00	44	261.667.500,00	44	261.717.500,00	44	278.218.135,00	44	220.717.500,00		
3.31.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.000.115.615,00		908.000.000,00		908.000.000,00		908.000.000,00		1.014.984.036,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	3	1.000.115.615,00	3	908.000.000,00	5	908.000.000,00	5	908.000.000,00	5	1.014.984.036,00		
3.31.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				496.705.124,00		353.030.000,00		389.174.634,00		353.030.000,00		453.030.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	25	496.705.124,00	25	353.030.000,00	25	389.174.634,00	25	353.030.000,00	25	453.030.000,00		
3.31.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				600.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemenuhan Layanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	600.000.000,00	1	500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
3.31.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				600.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	600.000.000,00	1	500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				1.444.825.201,00		1.487.931.673,00		1.555.470.352,00		1.625.041.314,00		1.675.592.673,00		
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	66,67	83,30	1.444.825.201,00	91,67	1.487.931.673,00	100,00	1.555.470.352,00	100,00	1.625.041.314,00	100,00	1.675.592.673,00	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				1.444.825.201,00		1.487.931.673,00		1.555.470.352,00		1.625.041.314,00		1.675.592.673,00		
Terlaksananya Realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	2	4	1.444.825.201,00	5	1.487.931.673,00	6	1.555.470.352,00	7	1.625.041.314,00	8	1.675.592.673,00		

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	2	4		5		6		7		8		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	2	4		5		6		7		8		
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	0		2		2		2		1		
	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	8	10		11		12		0		0		
	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	0	70		100		120		130		140		
3.31.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	8	10	0,00	11	0,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	
3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				454.224.446,00		418.631.868,00		409.272.233,00		410.672.233,00		412.672.233,00	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	2	4	454.224.446,00	5	418.631.868,00	6	409.272.233,00	7	410.672.233,00	8	412.672.233,00	
3.31.02.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				583.952.022,00		367.329.786,00		406.936.813,00		428.404.545,00		451.919.050,00	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	2	4	583.952.022,00	5	367.329.786,00	6	406.936.813,00	7	428.404.545,00	8	451.919.050,00	
3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri				385.038.733,00		330.320.315,00		326.046.631,00		399.687.582,00		411.011.634,00	

dan Peran Serta Masyarakat														
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	2	4	385.038.733,00	5	330.320.315,00	6	326.046.631,00	7	399.687.582,00	8	411.011.634,00		
3.31.02.1.01.0006 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				0,00		278.917.747,00		306.809.522,00		269.231.286,00		271.239.521,00		
Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	0	0,00	2	278.917.747,00	2	306.809.522,00	2	269.231.286,00	1	271.239.521,00		
3.31.02.1.01.0007 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0,00		24.598.248,00		29.258.073,00		32.183.880,00		35.402.268,00		
Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Laporan)	1	1	0,00	1	24.598.248,00	1	29.258.073,00	1	32.183.880,00	1	35.402.268,00		
3.31.02.1.01.0010 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi				21.610.000,00		68.133.709,00		77.147.080,00		84.861.788,00		93.347.967,00		
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	0	70	21.610.000,00	100	68.133.709,00	120	77.147.080,00	130	84.861.788,00	140	93.347.967,00		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				102.332.240,00		102.918.773,00		107.590.357,00		112.402.512,00		115.899.100,00		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	102.332.240,00	100	102.918.773,00	100	107.590.357,00	100	112.402.512,00	100	115.899.100,00	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				102.332.240,00		102.918.773,00		107.590.357,00		112.402.512,00		115.899.100,00		

Tersedianya Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. (Dokumen)	1	1	102.332.240,00	1	102.918.773,00	1	107.590.357,00	1	112.402.512,00	1	115.899.100,00		
	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1		1	1		1	1	1	1			
3.31.03.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi				72.334.240,00		75.182.473,00		63.739.677,00		63.239.677,00		64.239.677,00		

<p>Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</p>	<p>-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)</p>	1	1	72.334.240,00	1	75.182.473,00	1	63.739.677,00	1	63.239.677,00	1	64.239.677,00		
<p>3.31.03.1.01.0004 - Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)</p>				29.998.000,00		27.736.300,00		43.850.680,00		49.162.835,00		51.659.423,00		
<p>Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.</p>	<p>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. (Dokumen)</p>	1	1	29.998.000,00	1	27.736.300,00	1	43.850.680,00	1	49.162.835,00	1	51.659.423,00		
<p>3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</p>				39.968.000,00		39.647.257,00		41.446.885,00		43.300.665,00		44.647.651,00		

Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (Dokumen)	1	1	39.968.000,00	1	39.647.257,00	1	41.446.885,00	1	43.300.665,00	1	44.647.651,00	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				39.968.000,00		39.647.257,00		41.446.885,00		43.300.665,00		44.647.651,00	
Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	1		39.968.000,00	1	39.647.257,00	0	41.446.885,00	0	43.300.665,00	0	44.647.651,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
3.31.04.1.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				0,00		39.647.257,00		0,00		0,00		0,00	
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	1	0,00	1	39.647.257,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
3.31.04.1.01.0002 - Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terdiseminasi dan terpublikasinya Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi	1		0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

	melalui SIINas (Dokumen)													
3.31.04.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				39.968.000,00		0,00		41.446.885,00		43.300.665,00		44.647.651,00		
Terantau dan Terevaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1	1	39.968.000,00	1	0,00	1	41.446.885,00	1	43.300.665,00	1	44.647.651,00		

TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
1.	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			2.17.06.1.01.0002 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
			2.17.06.1.01.0003 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
2.	2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
			2.17.07.1.01.0001 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
			2.17.07.1.01.0006 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			2.17.07.1.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
			2.17.07.1.01.0009 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
3.	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04.1.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	
			3.30.04.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	
			3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			3.30.04.1.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	
			3.30.04.1.02.0002 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
4.	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
			3.30.05.1.01.0003 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
5.	3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
			3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			3.31.02.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah

Indikator Kinerja Utama keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

**TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
2.	Rata-rata Capaian Kinerja Produksi Industri dan Perdagangan	%	0	11,49	11,65	11,81	11,90	12,01	12,11	
3.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	28,12	27,59	26,99	26,4	25,83	25,27	24,72	
4.	Kontribusi PDRB sektor perdagangan	%	11,37	11,47	11,57	11,90	12,00	12,11	12,31	
5.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah	%	5,12	5,25	5,34	5,43	5,53	5,63	5,65	
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68,65	68,85	68,90	68,95	70,00	70,05	70,10	
7.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0	0,52	0,71	0,90	1,09	1,28	1,48	

4.3 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian suatu tujuan atau sasaran organisasi khususnya dalam konteks pemerintahan dan pembangunan daerah. IKK membantu mengawasi dan mengendalikan kinerja secara real time, sehingga penyimpangan dapat dikenali untuk dikoreksi dan menjadi acuan untuk perencanaan selanjutnya.

Fungsi dan tujuan IKK sebagai berikut :

- Mengukur kinerja :
IKK berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya.
- Menentukan Prioritas:
Indikator ini mencerminkan prioritas strategi dan sasaran yang ingin dicapai organisasi, memberikan gambaran jelas tentang tingkat pencapaian.
- Pengendalian dan Koreksi
IKK kemungkinan dilakukannya kontrol terhadap suatu kegiatan atau proses, sehingga jika terjadi penyimpangan, hal tersebut dapat dikenali untuk segera diperbaiki.
- Dasar Penyusunan Rencana :
Data Kinerja yang dipresentasikan oleh IKK dapat menjadi dasar untuk menyusun indikator tahun-tahun berikutnya, mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Salinan Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah kemudian dari pada itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi membuat indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Positif	Persentase	28,00	35,00	42,00	49,00	56,00	63,00	70,00	
3.	Persentase Peningkatan SDM Koperasi	Positif	%	26,00	34,00	44,00	54,00	64,00	74,00	84,00	
4.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Positif	Persentase	7,89	8,28	8,69	9,13	9,59	10,06	10,56	
5.	Pertumbuhan Wirausaha	Positif	Persentase	7,01	7,08	7,17	7,25	7,33	7,50	7,58	
6.	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Positif	Persentase	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00	
8.	Persentase Koperasi Aktif	Positif	Persentase	15	20	40	60	80	90	100	
9.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
10.	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Positif	Persentase	20	25	30	35	40	45	50	
11.	Nilai Ekspor Barang	Positif	Nilai	18,115	18,296	18,479	18,664	18,850	19,039	19,229	
12.	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Positif	%	20	30	40	50	60	70	80	
13.	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Positif	Persentase	13,3	14,4	16,8	18,2	22,2	24,8	25,7	
14.	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Positif	Persentase	4	3	3	3	3	3	3	
15.	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Positif	%	17	20	23	26	29	32	35	
16.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
17.	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
18.	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Positif	Persentase	66,67	75,00	83,30	91,67	100,00	100,00	100,00	
19.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Positif	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	

Dalam mendukung program nasional terkait pengarusutamaan gender, maka Dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi UKM memiliki beberapa sub kegiatan yang berkaitan dalam mendukung pengarusutamaan gender, antara lain :

- a. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi
 - SDM koperasi yang memahami secara mendalam nilai dan prinsip koperasi (seperti keanggotaan terbuka dan sukarela) akan lebih mudah mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh operasional
 - Pemahaman perkoperasian yang disertai dengan pengetahuan tentang PUG akan meningkatkan kesadaran SDM terhadap adanya kesenjangan dan diskriminasi gender yang mungkin terjadi di dalam koperasi (akses partisipasi, control dan manfaat)
 - Dengan pemahaman yang baik, SDM mampu Menyusun kebijakan, program dan anggaran koperasi yang responsive gender, memastikan bahwa kebutuhan Perempuan dan laki-laki terakomodasi adil
 - SDM Koperasi yang kompeten dan terlatih (misalnya melalui pelatihan analisis gender) memiliki kapasitas untuk merancang dan melaksanakan program pemberdayaan Perempuan (misalnya pelatihan kewirausahaan, manajemen) yang relevan
 - Kompetensi dalam manajemen SDM, keuangan dan usaha yang berspektif gender memastikan bahwa manfaat ekonomi koperasi (seperti pinjaman modal usaha atau pembagian SHU) diakses secara setara oleh anggota laki-laki dan Perempuan, serta menjamin pengupahan/gaji yang setara bagi pekerja koperasi.
 - SDM koperasi yang kompeten mampu mendorong inovasi dalam model bisnis koperasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital, yang dapat memberikan fleksibilitas kerja lebih besar dan mendukung peran ganda Perempuan (seperti ibu rumah tangga sekaligus pelaku UMKM)

b. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

- Memastikan Perempuan memiliki akses yang sama terhadap pelatihan, informasi, dan pinjaman modal dari koperasi
- Mendorong control yang lebih besar bagi Perempuan terhadap pendapatan yang mereka peroleh dan asset yang dihasilkan oleh keluarga, yang berkontribusi pada pemberdayaan individu
- Kesadaran keluarga ditumbuhkan agar mendukung partisipasi aktif Perempuan dalam proses pengambilan Keputusan di koperasi dan dalam perencanaan ekonomi keluarga
- Pelatihan kepemimpinan untuk Perempuan di koperasi

c. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

- Meningkatkan partisipasi dan control Perempuan di sektor ekonomi seperti lebih dari 50% pekerja di sektor UMKM didominasi oleh Perempuan, dan banyak UMKM yang dipimpin oleh Perempuan
- Perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki terhadap sumber daya (modal, pelatihan, teknologi, informasi pasar) dan control atas hasil usaha dan pengambilan Keputusan seperti program pendampingan khusus UMKM untuk meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan.
- Pengembangan UMKM menciptakan lapangan kerja, PUG memastikan lapangan kerja yang tercipta tidak diskriminatif dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua, termasuk pekerja Perempuan (misal terkait upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, perlindungan hak-hak reproduksi dan pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja.
- pelatihan kewirausahaan dan teknis terbuka dan sesuai dengan kebutuhan praktis Perempuan, sehingga mereka dapat menjadi wirausahawan handal yang mandiri.

d. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

- Pemberdayaan konsumen berfokus pada peningkatan pengetahuan, kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi hak-hak mereka
- Manfaat perlindungan konsumen dapat diakses secara setara oleh laki-laki dan Perempuan, serta mengurangi kerentanan spesifik yang dialami Perempuan sebagai konsumen

BAB V

PENUTUP

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran program, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja kegiatan dan program dari sektor lain.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :

- a. Mekanisme perencanaan yang detail dan selektif;
- b. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan;
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan target yang direncanakan;
- d. Melakukan koordinasi antar/lintas PD secara optimal.

Meningkatkan kualitas berkesinambungan dengan konsolidasi pejabat terkait secara konsisten dengan lingkungan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi & Usaha Kecil menengah.

Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah :

1. Memperluas akses pasar produk dan jasa seperti digitalisasi UMKM. Pada era saat ini digitalisasi sangatlah penting artinya. Karena banyak dari masyarakat pengguna media sosial sehingga UMKM dapat mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Penguatan sistem logistik nasional untuk memudahkan arus barang UMKM, Membangun sentra-sentra UMKM di daerah pariwisata prioritas.
2. Akselerasi pembiayaan dan investasi
Dapat dilakukan dengan kemitraan dengan usaha besar sebagai offtaker maupun avalis , pelibatan fintech dalam pembiayaan UMKM, mengoptimalkan pembiayaan KSP, KUR khusus dan inventasi, CSR BUMN dan pembiayaan non bank
3. Mempermudah dan memberikan kesempatan berusaha kepada UMKM dapat berupa kebijakan afirmasi untuk perpajakan, pengupahan, penempatan produk UMKM di mall dan e-commerce dan produk UMKM masuk ke dalam e-catalogue.

4. Meningkatkan daya saing produk dan jasa UMKM yang ada.
Seperti mengintegrasikan UMKM ke dalam global value chain, rumah produksi bersama terintegrasi (factory sharing), produk UMKM berstandarisasi internasional.
5. Pengembangan kapasitas manajemen SDM
Ini dapat berupa Pusat layanan konsultasi, pendampingan dan pengembangan usaha dan melibatkan ahli dari kalangan praktisi sukses, inkubasi untuk startup dan vokasi kewirausahaan
6. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Konsistensi Produk Industri menuju industri yang Berstandarisasi
7. Strategi pemasaran produk IKM melalui pasar tradisional, pasar modern dan pasar online
8. Peningkatan Koperasi Aktif dan Sehat
9. Peningkatan Kualitas UMKM
10. Menginformasikan dan Mendampingi Para Pelaku IKM/UMKM dan Koperasi dalam Pemanfaatan Program PEN yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan (Perbankan), Badan Pengelola Dana Bergulir KUMKM dan BUMN

Disarankan, untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan evaluasi serta pengendalian secara rutin, serta pengawasan yang berkesinambungan, sehingga apabila muncul kendala segera dapat dicari solusi pemecahannya.

Pekanbaru, Oktober 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU



Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19680718 200003 1 003

**HASIL PENGUKURAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	27,59	29,83	108,11	
2	Peningkatan Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	11,47	10,14	88,40	
3	Meningkatkan Daya saing Koperasi dan UKM	Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah (%)	5,25	4,79	91,23	
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,52	0,49	94,23	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	68,85	68,65	B	

Form Penyeragaman

(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 – 2029)

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyeragaman Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain:

1. PERIODESASI

No	Periodesasi RPJMN	Periodesasi Renstra PD
(1)	(2)	(3)
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029	Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau tahun 2025 – 2029

2. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	06 - Pengembangan Hilirisasi Kelapa	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3. SUBKEGIATAN YANG Mendukung PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 – 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 – 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Makan Bergizi Gratis				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas				
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul				
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota				
5	Program Penuntasan TB				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat				
7	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional				
8	Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu Sapi				
9	<i>Biorefinary</i> Sumatra				
10	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan				
11	Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar Proyek : I Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong II Pengembangan Industri Sagu	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
12	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 – 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Industri Provinsi	Sarana dan Prasarana Industri	
13	Program Pengembangan Industri Dirgantara; Pengembangan N2 19 Amfibi				
14	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu				
15	Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia				
16	Kawasan Industri Futong	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
17	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas				
18	Pembangunan 3 Juta Rumah				

Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN

4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK MENDUKUNG RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 – 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2. 3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB per kapita (Rp. Juta)	Rata-rata Capaian Kinerja Produksi	- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	- Persentase Realisasi Investasi Sektor	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 – 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Industri dan Perdagangan	- Kontribusi PDRB sektor perdagangan	Industri dan Kawasan Industri - Nilai Ekspor Barang	
4 5	Tingkat Kemiskinan Rasio Gini	Rata-rata Capaian Kinerja Produksi Industri dan Perdagangan	- Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB - Kontribusi PDRB sektor perdagangan	- Pertumbuhan volume usaha koperasi - Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas - Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang Penting	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Rata-rata Capaian Kinerja Produksi Industri dan Perdagangan	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	- Pertumbuhan Wirausaha - Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN)

Catatan : Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Kementerian/Lembaga masing-masing (dapat diambil pada Lampiran III RPJMN 2025-2029)

No	Indikator K/L	Target		Koordinator Pengampu	Indikator			Target		Perangkat Daerah
		2025	2029		Tujuan	Sasaran	Outcome Program	2025	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	5,50	8,14	Kementerian Perindustrian	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan, Perdagangan dan daya saing Koperasi dan UKM		Rata-Rata Capaian Kinerja Produksi Industri dan Perdagangan	11,49	12,01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM
						Meningkatnya Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	27,59	25,27	
						Peningkatan Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	11,47	12,11	
						Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	5,25	5,63	
							Rasio Volume Usaha	0,52	1,28	

							<i>Koperasi terhadap PDRB</i>			
						<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	<i>68,65</i>	<i>70,05</i>	

6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 – 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2025)

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	Pertumbuhan Ekonomi dengan Proyek Kegiatan				

	1) Pengendalian Inflasi	1. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	<p>1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>2. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</p> <p>1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</p>	1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan IKM
--	-------------------------	--	--	--	--

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha 2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan IKM

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>2.PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</p> <p>3.PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</p>	<p>1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p> <p>1. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</p>	<p>dan Pengembangan Ekonomi lainnya</p> <p>1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</p> <p>1. Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas</p>	
F	Program Strategis Nasional dengan Proyek/Kegiatan lainnya yang di tetapkan oleh Presiden				1. Semua OPD

Catatan : Diisi oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi mendukung Program Strategis Nasional (PSN)

METADATA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN

1. Rata-Rata Capaian Kinerja Produksi Industri dan Perdagangan Institusi Penghasil : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi UKM

Definisi :

Rata-rata capaian kinerja produksi industri dan perdagangan adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sektor riil (manufaktur) dan sektor distribusi (Perdagangan) mencapai target yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Dari sisi industri (Produksi) capaian kinerja biasanya diukur melalui Indeks Produksi Industri (IPI) atau volume output. Dari sisi perdagangan, kinerja diukur dari kelancaran arus barang dan nilai transaksi.

Interpretasi :

Rata-rata capaian kinerja produksi di sektor industri dan perdagangan merupakan indikator vital untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu wilayah atau negara. Angka ini tidak hanya sekedar statistik, melainkan cerminan dari efisiensi operasional dan daya serap pasar.

Metode/Rumus Perhitungan

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Keterangan :

\bar{X} = rata – rata capaian kinerja

$\sum X_i$ = Total Penjumlahan dari seluruh persentase capaian kinerja
 n = jumlah item yang dihitung

Ukuran/Satuan

Persentase

Judul Publikasi/Sumber data

Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi UKM dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Tahun data tersedia

Tahunan

Level estimasi

Nasional/Provinsi

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan

Apakah indikator dapat diakses umum

Ya

2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Institusi Penghasil : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM

Definisi :

Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Adalah indicator yang menggambarkan persentase peran atau sumbangan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan terhadap total produk domestic regional bruto (PDRB) suatu wilayah (Provinsi, Kabupaten, atau kota) pada periode waktu tertentu.

Interpretasi

Nilai kontribusi yang tinggi menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memiliki peran besar dan strategis dalam pembentukan output ekonomi regional. Hal ini sering diartikan sebagai tanda keberhasilan industrialisasi di daerah tersebut dan mencerminkan kemampuan sektor tersebut dalam menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja dan mendorong sektor ekonomi lainnya (efek pengganda/multiplier effect).

Metode/ rumus perhitungan

$$\text{Kontribusi PDRB industri pengolahan} = \frac{\text{Realisasi kontribusi PDRB Industri pengolahan}}{\text{Target Kontribusi PDRB industri Pengolahan}} \times 100\%$$

Ukuran/satuan

Persen

Judul Publikasi/Sumber data

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi UKM dan Dinas Komunikasi, informasi dan statistic

Tahun data tersedia

Tahunan

Level estimasi

Nasional/Provinsi

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan

Apakah indicator dapat diakses umum

Ya

3. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan

Institusi Penghasil : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM

Definisi :

Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Adalah persentase nilai tambah bruto (nilai produksi dikurangi biaya antara) yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di sektor perdagangan di suatu wilayah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) terhadap total keseluruhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Interpretasi

Kontribusi PDRB sektor perdagangan diukur sebagai persentase nilai tambah bruto sektor perdagangan terhadap total PDRB suatu wilayah, persentase tinggi menunjukkan bahwa sektor perdagangan adalah salah satu pilar utama perekonomian daerah. Aktivitas jual beli barang dan jasa memiliki peran besar dalam menghasilkan pendapatan dan menggerakkan roda ekonomi wilayah tersebut. Persentase rendah menandakan bahwa kegiatan ekonomi utama daerah tersebut didominasi oleh sektor lain. Perubahan persentase kontribusi dari tahun ke tahun dapat menunjukkan pergeseran struktur ekonomi daerah, misalnya jika kontribusi perdagangan terus meningkat, itu bisa berarti daerah tersebut semakin berorientasi pada distribusi dan jasa.

Metode/Rumus perhitungan

$$\text{Kontribusi PDRB sektor perdagangan} = \frac{\text{realisasi kontribusi PDRB perdagangan}}{\text{target kontribusi PDRB Perdagangan}} \times 100\%$$

Ukuran/satuan

Persen

Judul Publikasi/Sumber data

Dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi UKM dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Tahun Data Tersedia

Tahunan

Level Estimasi

Nasional/Provinsi

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan

Apakah indikator dapat diakses umum

Ya

4. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian pada level Provinsi

Institusi penghasil : Dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi UKM

Definisi :

Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian pada level Provinsi adalah persentase yang menunjukkan seberapa besar kontribusi atau bagian jumlah unit usaha UKM yang bergerak di sektor non pertanian terhadap suatu nilai total tertentu di lingkup satu provinsi. Secara umum proporsi ini mengatur kepadatan relative atau distribusi unit UKM non pertanian di Tingkat provinsi yang sering digunakan untuk melihat struktur ekonomi daerah.

Interpretasi

Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian pada level provinsi sangat penting untuk memahami struktur ekonomi daerah dan peran sektor non pertanian dalam Pembangunan. Proporsi ini dihitung sebagai pembandingan antara jumlah unit UKM non pertanian dengan seluruh unit usaha non pertanian di suatu provinsi. Proporsi yang tinggi menunjukkan bahwa sektor non pertanian (terutama perdagangan dan jasa) sangat dominan dalam perekonomian provinsi tersebut. Perekonomian provinsi cenderung terdiversifikasi dan tidak terlalu bergantung pada sektor pertanian saja. Hal ini sering terjadi di provinsi dengan ibukota besar atau pusat industri/perdagangan. Sebaliknya proporsi yang rendah mengindikasikan dominasi unit usaha sektor pertanian atau usaha besar mungkin menunjukkan provinsi tersebut masih bergantung dengan sektor pertanian atau sumber daya alam. Transisi ekonomi menuju sektor jasa dan industri masih berjalan lambat.

Metode/Rumus Perhitungan

$$\text{Proporsi UKM non pertanian level provinsi} = \frac{\text{realisasi proporsi jumlah ukm non pertanian level provinsi}}{\text{Target proporsi jumlah UKM non pertanian level provinsi}} \times 100\%$$

Ukuran/satuan

Persen

Judul Publikasi/Sumber data

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi UKM dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Tahun data tersedia

Tahunan

Level estimasi

Nasional/Provinsi

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan

Apakah indicator dapat diakses umum

Ya

5. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Institusi penghasil : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi UKM

Definisi :

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB adalah indicator ekonomi yang mengukur proporsi atau persentase total volume usaha yang dihasilkan oleh seluruh koperasi di suatu wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dibandingkan dengan total nilai produk domestik regional bruto (PDRB) wilayah tersebut dalam periode waktu tertentu.

Interpretasi

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB berfungsi sebagai alat untuk mengukur kontribusi sektor koperasi terhadap perekonomian regional secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio semakin besar peran dan kontribusi sektor koperasi dalam aktivitas ekonomi regional, menunjukkan bahwa koperasi memiliki dampak positif yang lebih signifikan terhadap penciptaan nilai tambah, pendapatan Masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Semakin rendah rasio mengindikasikan peran dan kontribusi sektor koperasi yang relative kecil dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, menandakan masih perlunya Upaya untuk meningkatkan kinerja dan skala usaha koperasi agar dapat berkontribusi lebih besar pada PDRB. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB adalah tolak ukur penitng untuk melihat sejauh mana gerakan ekonomi rakyat yang berbasis koperasi mampu menjadi pilar penyangga dan penggerak utama perekonomian daerah.

Metode/Rumus Perhitungan

$$\text{Rasio} = \frac{\text{realisasi volume usaha koperasi}}{\text{target volume usaha koperasi}} \times 100\%$$

Ukuran/satuan

Persen

Judul Publikasi/Sumber data

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi UKM dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Tahun data tersedia

Tahunan

Level estimasi

Nasional/Provinsi

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan

Apakah indicator dapat diakses umum

Ya

6. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Institusi Penghasil : Dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi UKM

Definisi :

Nilai SAKIP adalah hasil evaluasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri-RB) terhadap implementasi SAKIP pada suatu instansi pemerintah. Nilai ini berfungsi untuk :

- Mengukur Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Menilai sejauh mana instansi pemerintah telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penganggaran sumber daya (anggaran) secara efisien dan efektif.
- Memberikan Gambaran tentang kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja instansi

Interpretasi

Nilai SAKIP diberikan dalam rentang 0 hingga 100 yang kemudian dikategorikan dengan predikat huruf yang menunjukkan Tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan kinerja instansi Pemerintah.

Metode/Rumus Perhitungan

No	Nilai/Point	Kategori (Predikat)	Interpretasi singkat	Penjelasan
1	>90-100	AA (Sangat memuaskan)	Good Governance terwujud	Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisien (reform). Pengukuran kinerja sudah sampai ke level individu
2	>80-90	A (Memuaskan)	Orientasi Hasil sangat baik	Instansi dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Akuntabilitas kinerja sangat baik, ditandai dengan efisiensi penggunaan anggaran. Pengukuran kinerja sudah sampai ke level eselon 4/Pengawas/subkoordinator
3	>70-80	BB (Sangat Baik)	Sangat Akuntabel	AKIP sangat baik pada Sebagian besar unit kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi dan memiliki system

				manajemen kinerja yang andal.
4	>60-70	B (Baik)	Cukup Akuntabel	AKIP sudah baik pada sepertiga unit kerja, khususnya unit kerja utama. Masih perlu sedikit perbaikan. Pengukuran kinerja baru sampai pada level eselon 2/unit kerja
5	>50-60	CC (Cukup)	Kurang Akuntabel (memadai)	AKIP cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walau tidak mendasar.
6	>30-50	C (Kurang)	Tidak Akuntabel	Sistem dan tatanan AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan mendasar
7	0-30	D (Sangat Kurang)	Sangat Tidak Akuntabel	Sistem dan tatanan AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan

SAKIP menilai sejauh mana instansi Pemerintah telah menerapkan system manajemen kinerja yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin baik dalam akuntabel instansi tersebut dalam mengelola sumber daya dan mencapai sasaran kinerjanya menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dikaitkan dengan hasil kinerja yang dicapai.

Ukuran/Satuan

Poin/Nilai

Judul Publikasi/Sumber data

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi UKM dan Biro Organisasi dan Tata laksana

Tahun data tersedia

Tahunan

Level estimasi

Nasional/Provinsi

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan

Apakah indicator dapat diakses umum

Ya



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 4 dan 5
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. 0761-22900, 39596, Fax. 0761-28066, 39494

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU**

Nomor : Kpts. 38.a /DISPERINDAGKOP.UKM//2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2025 -2029**

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 -2029 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 -2029 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 215 Nomor 146), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 sebagai tersebut pada Diktum Pertama bertugas ;
- a. Menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau .
 - b. Mempersiapkan segala keperluan yang berkaitan dengan data Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tersebut diatas
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru

Pada Tanggal: 01 September 2025

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU,



Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT

Pembina Utama Madya

NIP.19680718 200003 1 003


Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 38.3 /DISPERINDAGKOP.UKM//2025
Tanggal : 01 September 2025

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025 - 2029 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penanggung Jawab
2.	RONI INDRA KESUMA, SE.,M.Si	Sekretaris	Ketua
3.	PIKO TEMPATI, S.STP	Sub Koordinator Perencanaan dan Program	Sekretaris
4.	TENGGU ARIEF LUKMAN, ST, MM	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi	Koordinator Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi
5.	M. YUSUB N., S.I.P., M.Si	Kepala Bidang Sarana, Prasaranan dan Pemberdayaan Industri	Koordinator Bidang Sarana, Prasaranan dan Pemberdayaan Industri
6.	TETTY NURDIANTI, SE	Kepala Bidang Perdagangan	Koordinator Bidang Perdagangan
7.	AHYU SUHENDRA, SE	Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Koordinator Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
8.	ROMI PASRAH, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Koordinator Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
9.	TRESIANA ANOM SARI, ST, MT	Kepala UPT. Pusat Layanan Terpadu UMKM	Koordinator UPT. Pusat Layanan Terpadu UMKM
10.	DIEVA SANTI RIANI, SH, M.Si	Kepala UPT. Industri Logam	Koordinator UPT. Industri Logam
11.	LOLI FEBRINA, M.Si	Kepala UPT. Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	Koordinator UPT. Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	MURSIDIK,SE	Kepala UPT. Pelatihan Koperasi dan UMKM	Koordinator UPT. Pelatihan Koperasi dan UMKM
13.	Drs. RAJA HASDIANA DEWI	Kepala UPT. Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Koordinator UPT. Industri Pangan, Olahan dan Kemasan
14.	ZULKIFLI HAMZAH, S.Pd	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
15.	IMELDA NOFITA, SE	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Anggota

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU,



Ir. H. M. TAUFIQOESMAN HAMID, MT
Pembina Utama Madya
NIP.19680718 200003 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH**

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025 – 2029**



**CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU
PERIODE 2025-2029**

INSPEKTORAT PROVINSI RIAU	Disusun Oleh/Tanggal	Junaidi
	Direviu Oleh/Tanggal	FITH ERMANTO
	Direviu Oleh/Tanggal	RONI COKRO SUBAGIO

Uraian Catatan Hasil Reviu **)

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Riau Nomor (selaras SPT) 322/SPT/2025 tanggal 16 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA PD Provinsi Riau Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Tujuan DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH :

Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan, Perdagangan dan Daya Saing Koperasi dan UKM

Sasaran DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM

Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan

Peningkatan sektor perdagangan

A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **69** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

B. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir renstra PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **24** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

C. konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

1. Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **5** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

2. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
Berdasarkan hasil rewiu dinyatakan 17 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

D. kesesuaian antara target kinerja Ranhir renstra PD tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD periode 2020-2024

1. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya;
Berdasarkan hasil rewiu dinyatakan 6 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.
2. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya; dan
Berdasarkan hasil rewiu dinyatakan 18 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.


E. ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya

Berdasarkan hasil rewiu dinyatakan 0 catatan yang selaras dan 131 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.


KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
NIP. 196807182000031003

Tanggal 8 Oktober 2025
Supervisor/Pengendali Teknis


RONI COKRO SUBAGIO, SE, M.Si
NIP 196712051998031003



MATRIK VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA DISPERINDAGKOP DAN UKM PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD			✓		
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum				✓	- Nomor 11 tidak ada nomor PP
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029			✓		
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029				✓	Pada Bab IV Point 4 perbaikan penulisan
2	BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH						

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	<p>- Pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita /capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia</p> <p>- Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjiangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita / capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.</p> <p>Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disallkan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan</p>					<p>- Tabel 2.10 Agar diterapkan setiap pointnya</p> <p>- belum berkembangnya usaha produktif koperasi untuk mendorong perekonomian masyarakat agar menjadi salah satu akar masalah bidang koperasi dan UKM.</p>
	Isu strategis Perangkat Daerah	<p>Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.</p> <p>Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD basil penjiangan aspirasi yang dilakukan oleh PD</p>			✓		



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPPMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPPMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.			✓		
	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah;- Struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon dibawah kepala Perangkat Daerah;- Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).			✓		
	Sumber daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.			✓		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya - Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. 				✓	<ul style="list-style-type: none"> - Tabel 2.8 (Tabel T-C.23) - Tabel 2.9 (Tabel T-C.24) - Agar dilengkapi informasi pada (T-C.24) seperti Faktor Pendorong pencapaian Kinerja,, Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja, Usulan tindak lanjut pada renja perangkat daerah provinsi berikutnya, dan usulan tindak lanjut pada renstra perangkat daerah provinsi berikutnya.
	Kelompok sasaran layanan	Misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah			✓		
	Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)				✓		
	Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)				✓		
	Kerjasama daerah yang menjadi Perangkat Daerah (apabila ada)				✓		
	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah				✓		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	SESUAI	HASIL VERIFIKASI	
						PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3	BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN						
	Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	<p>Kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029</p> <p>Tujuan Renstra PD Tahun 2025- 2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <p>a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029</p> <p>Perumusan Tujuan Renstra PD disusun dengan:</p> <p>a. kalimat kondisi;</p> <p>b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;</p> <p>d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome</p>				✓	<p>Point penulisan agar lebih diperhatikan,</p> <p>a. tujuan</p> <p>1. tujuan</p> <p>1. rata-rata</p> <p>2. sasaran</p> <p>2. sasaran</p>

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2 Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	3 Rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/asppek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada: a) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; b) Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 Perumusan Sasaran Renstra PD disusun dengan: a. kalimat kondisi; b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome	4	5	6 ✓	7 ✓	8 Rumusan strategi belum mengacu pada pohon kinerja
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD					

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD				✓	Rumusan strategi belum mengacu pada pohon kinerja
4	BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN						
	Uraian Program	<ul style="list-style-type: none"> Program, mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta penutakhirannya Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output 			✓		
	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta penutakhirannya Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output 			✓		
	Uraian Subkegiatan beserta kinerjanya, indikator, target, dan pagu indikator	<ul style="list-style-type: none"> Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta penutakhirannya Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output 			✓		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah				✓		
	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Pada bagian ini dikemukakan indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.			✓		
	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. - Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah merupakan indikator urusan Perangkat Daerah. 				✓	Lengkapi narasi dan penjelasan IKK serta sesuaikan dengan pohon kinerja. Disperindagkop dan UKM.

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5	BAB V PENUTUP						
	Penutup				✓		
	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah						

Pekanbaru, Oktober 2025

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM PROVINSI RIAU


Sekretaris


Roni Indra kesuma, SE, M.Si
NIP. 19741022 200112 1 002

Mengetahui,
Kepala Bidang Perencanaan dan SDA
Bappeda Provinsi Riau


ABDUL MADIAN
NIP. 19750516 200212 1 006



Verifikator :

1. ARIFAH AYUS, SP
NIP. 19721215 200701 2 003



2. CYNNTIA ZELLA ADIYANI, S.STP
NIP. 19950212 201808 2 001



No	Nama	Paraf
1	Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian	
2	K. Tim Perencanaan dan Program	
3	Pelaksana	